

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ENAM MENTERI TENTANG
PEMBUBARAN DAN PELARANGAN KEGIATAN FPI DALAM
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh

HERU ISKANDAR MUDA

NIM. F02219021

PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Heru Iskandar Muda

NIM : F02219021

Program : Megister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau kariya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Heru Iskandar Muda

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Surat Keputusan Bersama Enam Menteri Tentang Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan FPI Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia” yang ditulis oleh Heru Iskandar Muda ini telah disetujui pada tanggal 18 Oktober 2022


Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Srv Warjivati, SH., MH
NIP. 196808262005012001

PEMBIMBING II



Dr. Muwahid, SH., MH
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Surat Keputusan Bersama Enam Menteri Tentang Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan FPI Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia” yang ditulis oleh Heru Iskandar Muda NIM F02219021 ini telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022.

Tim Penguji:

Dr. Sry Warjiyati, SH., MH

(Ketua Penguji)



Dr. Muwahid, SH., MH

(Sekretaris Penguji)




Dr. H. Mahir Amin, M. Fil.I.

(Penguji 1)



Dr. H. Nafi Mubarak, SH, M.HI

(Penguji 2)



Surabaya 12 Desember 2022

Direktur,



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.
NIP.197103021996031002

PERNYATAAN KEASLIAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Iskandar Muda

NIM : F02219021


Program : Magister (S-2)

Judul Tesis : Surat Keputusan Bersama Enam Menteri Tentang Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan FPI Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia.

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian tesis pada tanggal 15 Desember 2022. Naskah tesis yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2023. Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 28 Desember 2022

Yang menyatakan,



Heru Iskandar Muda

Abstrak

Eksistensi FPI sebagai organisasi kemasyarakatan untuk membela agama Islam di Indonesia menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakan amar ma'ruf dan nahi munkar disetiap aspek kehidupan terhenti setelah dikeluarkannya surat keputusan bersama enam menteri terhadap pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI yang secara de jure bubar menimbulkan permasalahan ketatanegaraan disebabkan pemberian kewenangan pembubaran Ormas kepada Pemerintah. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum terhadap proses SKB Enam Menteri dan Undang-undang organisasi kemasyarakatan yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk membubarkan FPI. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang bersifat doktriner dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan ditentukan oleh Pemerintah (eksekutif) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, lalu diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013, dan akhirnya ditentukan kembali oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017, dari sebagian isi surat keputusan bersama enam menteri tidak mencerminkan prinsip negara hukum. Sehingga menunjukkan arah politik hukum yang represif yang melanggar prinsip demokrasi, asas due process of law sebagaimana telah diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak berserikat dan berkumpul yang dijamin pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Untuk itu Perlu adanya revisi terhadap undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan dalam memutuskan pembubaran organisasi kemasyarakatan agar tidak diputuskan sepihak oleh pemerintah sebagaimana SKB enam menteri yang jauh dari prinsip negara hukum.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pembubaran FPI, Surat Keputusan Bersama Enam Menteri, Dan Undang-Undang Organisasi kemasyarakatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Abstract

The existence of FPI as a social organization to defend Islam in Indonesia has become a forum for cooperation between the cleric and people in upholding amar ma'ruf and nahi munkar in every aspect of life. Constitutional problems caused by the granting of authority to disband social organizations to the government. This thesis aims to examine the legal politics of the Joint Decree of the Six Ministers and the law on social organizations which became the government's legal basis for disbanding FPI. This research is doctrinal normative juridical research to provide a solution to the problem of the dissolution of social organizations in Indonesia. The results of the study show that the authority to disband social organizations is determined by the Government (executive) based on Law Number 8 of 1985, then decided by a court based on Law Number 17 of 2013, and finally determined again by the Government based on Law Number 16 of 2017, from part of the contents of the joint decree of six ministers does not reflect the principle of a rule of law state. So that it shows a repressive legal political direction that violates democratic principles, the principle of due process of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, and the rights to associate and assemble which are guaranteed in Article 28 and Article 28E paragraph (3). For this reason, it is necessary to revise Law Number 16 of 2017 concerning the stipulation of regulation in lieu of law (Perpu) Number 2 of 2017 while still giving authority to the Judicial Body in deciding the dissolution of social organizations so that it is not decided unilaterally by the government as in the Joint Decree of six ministers which are far from the rule of law principle.

Keywords: Legal Politics, Dissolution of the FPI, Joint Decree of the Six Ministers, and Law on Community Organizations.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PERBAIKAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	x
TEKNIK TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritik	15
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KERANGKA TEORITIK	23
A. Negara Hukum	23
B. Hak Asasi Manusia.....	25

C. Politik Hukum Indonesia.....	28
BAB III PEMBUBARAN DAN PELARANGAN KEGIATAN FPI DALAM PESPEKTIF UNDANG-UNDANG ORMAS.....	34
A. Front Pembela Islam.....	34
B. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan	39
C. Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan FPI Dalam Perspektif Undang-undang Ormas	42
BAB IV PEMBUBARAN DAN PELARANGAN KEGIATAN FPI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA.....	60
A. Politik Hukum Kewenangan Pembubaran FPI Melalui SKB Enam Menteri.....	59
B. Konstitusionalitas SKB Enam Menteri Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia.....	67
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak era 1990-an Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan adanya reformasi tahun 1998 ditandai mundurnya Suharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan di lakukannya amandemen pada kurun waktu antara tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹ Di mulainya era reformasi merupakan pintu baru bagi kelompok Islam dan partai politik untuk membentuk mekanisme formal legal melalui jalur extra informal parlementer untuk mendirikan kelompok Islamisme atau organisasi masyarakat bagi umat Islam dan mendirikan partai politik dalam berbagai kelompok golongan dari konservatif dan puritan, moderat, sampai ke liberal dan sekuler.²

Semenjak masa Orba hingga masa reformasi undang-undang organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mengalami beberapakali perubahan yang tentunya dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah sesuai kebutuhan negara dalam hal melihat ormas berperan penting menjadi jembatan bagi kekuatan rakyat untuk berhadapan dengan pemerintah. Sehingga ormas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah, dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan yang mengaturnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹ Suwarna, *UUD 1945 PLUS DI Indonesia Dan Lembaga Tinggi Negara*, (Jakarta: Lima Adi Sekawan, 20145), 5.

² Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia* (Jakarta: Freedom Institute”, 2011), 230.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.³

Secara umum pada Undang-undang diatas dari masa orba hingga reformasi berisi mengenai pembentukan undang-undang, definisi Ormas, alasan pembubaran Ormas, prosedur pembubaran Ormas, dan lembaga yang berwenang membubarkan Ormas, yang kemudian memiliki perbedaan yang signifikan. Setelah era rformasi dilakukannya amandemen UUD 1945 bahwa Kebebasan berorganisasi dijamin oleh Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, yakni “menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia.⁴

Dengan adanya dasar hukum ini memeberikan kepastian hukum terhadap tiap organisasai yang berlabelkan Islam untuk memberikan sumbangsuhnya terhadap kemajuan pada bangsa dan negara tak terkecuali Front Pembela Islam (FPI). Karena munculnya gerakan Islam yang baru dan gerakan Islam yang lama terhadap ideology, pemikiran dan strategi perjuangan yang berbeda, Islam yang lama seperti (NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Jamat Al-Khair dan sebagainya. Sedangkan Islam yang baru di antaranya adalah kelompok Tarbiyah yang kemudian bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah di bubarkan oleh pemerintah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama'ah Anshoru Tauhid (JAT), juga termasuk adanya Front Pembela Islam (FPI), Lasykar Jihad , Kelompok Salafi dan sebagainya.⁵

Namun di sisi lain, masyarakat telah terpecah belah atas peraturan Ormas sejak Orde Baru, khususnya mengenai kewenangan membubarkan Ormas sebagai badan hukum, yang dilakukan langsung oleh Pemerintah tanpa melalui pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengubah tata cara pembubaran ormas pada masa reformasi, menjadikan lembaga peradilan atau

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahaun 1945 Pasal 28.

⁵ Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radika: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 11.

Pengadilan Negeri dan kasasi sebagai lembaga yang dapat membubarkan ormas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 menempatkan perlindungan hak asasi manusia di urutan teratas daftar prioritasnya, memberikan harapan baru bagi para reformis. Peraturan ini dibuat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagai kemajuan hukum di era reformasi dan sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum mengenai hal-hal yang belum selesai pada era Orba.⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan lahir pada saat era reformasi sedang berjalan dan mengalami perkembangan. Undang-undang ini membawa perubahan sebagai bentuk perubahan masyarakat dalam menjalankan suatu organisasi yang kemudian pemerintah menilai bahwa pentingnya aturan mengenai lembaga yang berwenang membubarkan Ormas itu perlu dilakukan perubahan. Sehingga pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 ini Pemerintah (eksekutif) sebagai lembaga penentu pembubaran Organisasi Masyarakat. Dapat di lihat bahwa terjadi tiga kali perubahan mengenai lembaga yang berwenang membubarkan Ormas yaitu dari Pemerintah (eksekutif), di masa orba kemudian Pengadilan Negeri (PN) dan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan kembali ke Pemerintah (eksekutif). Di masa reformasi.⁷

Setelah melalui waktu yang panjang di era reformasi Indonesia mengalami banyak perubahan tidak hanya dalam struktur kelembagaan negara namun pada perilaku masyarakat yang setelah bertahun-tahun di belenggu oleh Orba tidak bisa berbuat apa-apa kini mereka memiliki kebebasan baik itu kebebasan individu maupun kelompok. Namun disisi lain lemahnya kondisi penegak hukum dan pemerintah pada awal pelaksanaan era reformasi pada tahun 1998 serta banyaknya kezhaliman dan maraknya kemaksiatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang baru merasakan kebebasan karena di mulainya era reformasi terjadi kerusakan moral yang banyak di alami oleh masyarakat Indonesia.

⁶ Pradana Boy, Islam Dialektis, 158-159, *Islam Dialektis Membendung Dokmatisme Menuju Liberalisme*, (Malang: UMM Press), 2005.

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan Penetapan Peraturan Pemerintah.

Disisi lain kezholiman dan kemunkaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat biasa juga sering terjadi, sehingga bukan tidak mungkin bahwa umat Islam telah lama menjadi korban penindasan sebagaimana yang terjadi di Aceh, Lampung, Tanjung periok, Haur Koneng, dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan dari penegak hukum dan respon baik dari pemerintah. Hal ini yang menjadi salah satu alasan lahirnya sebuah Ormas yang besar di Indonesia yaitu Front Pembela Islam (FPI).⁸

FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998, di Jakarta, oleh ribuan umat Islam di samping sejumlah ulama dan habib, menandai berakhirnya era Orde Baru. FPI didirikan sebagai wadah umat untuk bahu-membahu menegakkan ma 'ruf dan nahi munkar di semua bidang kehidupan. Dakwah dan harokah, aqidah dan syari'at, moral dan etika, sosial dan masyarakat, pendidikan dan budaya, ekonomi dan industri, politik dan keamanan, pengetahuan dan teknologi, dan lainnya Oleh karena itu, aspek kehidupan manusia harus menjadi penting bagi FPI. Bisa dilihat bahwa ada beberapa alasan dibalik lahirnya FPI di Indonesia yakni:

1. Karena mereka percaya bahwa umat Islam di Indonesia telah menjadi sasaran militer dan pemerintah, dan karena itu, mereka percaya bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia.
2. Dalam setiap aspek kehidupan banyak terjadi kemaksiatan
3. U Islam memiliki kewajiban untuk menjaga martabat mereka.⁹

FPI juga organisassi yang menjaga kemurnian agama Islam dari organisasi yang berlabelkan Islam yang menyimpang dari *Ahlu Sunnah Waljama'ah* seperti penyerangan yang dilakukan oleh FPI terhadap *Ahmadiyah* yang menyimpang dari ajaran Islam hal ini dilakukan sebagai bagian dari *amar makruf nahi munkar* (mencegah kemungkaran). Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya FPI di tengah-tengah krisis moneter dan krisis moral yang di alami oleh negara Indonesia baik pada pemerintahannya ataupun warga negaranya. Pada saat inilah awal kemunculan FPI sebagai organisasai yang berjuang untuk Umat Islam dan juga untuk Negara Indonesia.

⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Indonesia, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung; mizan Pustaka 2009), 189.

⁹ Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, "*Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tudingan Terhadap Gerakan Nasional Anti-Imam di Indonesia*", (Jakarta; Perpustakaan Ibnu Sidah, 2013). 127.

Setelah menjalankan tugas dan fungsinya sampai saat ini FPI banyak berkontribusi besar dalam membantu negara Indonesia diberbagai sektor, baik itu pada sektor, politik, ekonomi, sosial dan tentunya mengenai keagamaan. Namun pada perjalanan karirnya Habib Rizhiq Sihab sebagai ketua umum FPI mendapat banyak masalah hukum yang menjeratnya, hal demikian juga ikut mempengaruhi eksistensi organisasi FPI ikut terlibat dalam masalah hukum tersebut, sebagaimana yang kita ketahui ketua umum FPI tersebut mendapat banyak kasus pelanggaran hukum. Salah satunya kasus yang menimpa beliau, yang menyebabkan FPI berubah status sebagai Ormas terlarang di Indonesia.

Hal itu bermula pada kronologi kasus terakhir yang menimpa ketua umum FPI, yakni pada 4 (empat) November 2020 melalui akun youtube FPI Habib Rizieq Shihab mengumumkan kepulangannya ke Indoseia bersama keluarga. Kabar kepulangan Habib Rizieq Shihab direspon baik oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang cinta pada beliau lebih khusus seluruh anggota dari FPI setelah hampir tiga tahun berada di Arab Saudi. setelah tiba di Indonesia Habib Rizieq Shihab melakukan beberapa pelanggaran hukum yakni ketika penjemputan beliau di bandara Soekarno-Hatta yang dianggap merusak fasilitas umum dan pelanggaran lalu lintas, kasus tersebut oleh Kro Penmas Humas Polri Brigjen Pol Awi Setyono mengatakan pihaknya menyerahkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya.¹⁰

Kepolisian menilai bahwa Pada masa Covid 19, Laskar FPI berkumpul tanpa mengindahkan protokol kesehatan saat penjemputan beliau seperti yang dianjurkan pemerintah. Berkumpulnya pengikut dalam jumlah besar mengakibatkan bertambahnya orang yang terkena virus Covid 19 dan membentuk kluster baru penularan kepada orang lain. Hal tersebut yang mengakibatkan Habib Rizieq Shihab dijadikan tersangka penyebaran virus Covid 19. Di samping pembentukan klaster baru di bandara, Habib Rizieq Shihab juga mengadakan Maulud Nabi Muhammad dan mengadakan acara pernikahan anaknya yang menyebabkan terjadinya kerumunan banyak orang. Hal itulah

¹⁰Tim Metro Tempo, *Habib Riziq Umumkan Tanggal Kepulangannya*, <https://metro.tempo.co/read/1401930/besok-rizieq-shihab-umumkan-tanggal-keulangannya-kindonesia/full&view=ok> Diakses Pada 28 Agustus 2021 Jam 10 :26.

yang menyebabkan Habib Rizieq Shihab menjadi tersangka yang menyebabkan orang lain tertular virus Covid 19.¹¹

Berbagai masalah yang menimpa Habib Rizieq Shihab mulai dari insiden Monas, aksi 212, skandal mesum, dan yang terakhir kepulangan Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan polemik. Adanya berbagai masalah yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat umum tersebut mengakibatkan berdampak buruk pada FPI ormas yang di bangunya akhir masa Orba harus menghadapi masalah hukum terhadap pemerintah. Politik hukum pada kasus mengenai pembubaran FPI yang di nilai banyak terjadi kejanggalan terhadap alasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh FPI yang dirasa penting bagi Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga Legislatif yang berwenag dalam kebijakan membuat dan merubah peraturan perundang-undangan yang mementingkan kepentingan bersama.

Pada akhirnya FPI yang dianggap sebagai Ormas yang tidak mentaati aturan yang baru mengenai Undang-undang tentang Ormas Pemerintah resmi membubarkannya yang termuat dalam keputusan bersama enam menteri/kepala lembaga yaitu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kesemuanya dilantik pada 30 Desember 2020. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai masyarakat, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, sehingga secara de jure tidak ada lagi sebagai kelompok sosial.

Adapun permasalahan mengenai isu hukum dalam SKB yang dikeluarkan oleh enam menteri sebagai berikut:

- a. Pernyataan bahwa organisasi yang tidak memperpanjang atau tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dalam hal ini FPI sebagai organisasi secara de jure bubar, tidaklah tepat, Putusan MK No. 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan bahwa pasal 16 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Ormas, yang mewajibkan Organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945. Konsekuensinya,

¹¹Igman Ibrahim, "Habib Rizieq Pulang, Fasilitas Umum Di Bandara Soekarno Hatta Rusak," <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/habib-rizieq-pulang-fasilitas-umum-di-bandara-soekarno-hatta-rusak-saat-penyambutan-ini-kata-polri> Diakses Pada 28 Agustus 2021 Jam 10 :50.

Organisasi yang tidak memiliki SKT dikategorikan sebagai organisasi yang tidak terdaftar bukan dinyatakan atau dianggap bubar secara hukum.

- b. Larangan kegiatan dan penggunaan lambang dan atribut FPI tidak memiliki dasar hukum karena FPI tidak dapat dibubarkan secara de jure semata-mata atas dasar tidak memperpanjang SKT. Kegiatan yang pada pokoknya mengganggu ketertiban umum dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan dilarang oleh Pasal 59 undang-undang Ormas, karena undang-undang yang mengatur tentang ormas tidak melarang suatu ormas melakukan kegiatan sepanjang tidak melanggar ketentuan pasal 59.
- c. Landasan hukum SKB FPI adalah UU Ormas yang secara konseptual bermasalah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, tidak lagi menggunakan jalur hukum yaitu melalui proses peradilan. Sehingga pembubaran Ormas dibubarkan sepihak oleh pemerintah.¹²

Ketidakjelasan SKB tersebut menyatakan bahwa FPI secara de jure telah dibubarkan sebagai ormas meski tidak serta merta bubar. Sebaliknya, dinyatakan bahwa FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar. Selain itu, SKB ini menyatakan bahwa FPI melarang kegiatan dan penggunaan simbol atributnya, meskipun tidak secara eksplisit menentukan bahwa FPI adalah organisasi terlarang.

Sanksi Undang-undang Ormas yang berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan Surat Tanda Terdaftar (SKT), dan pencabutan status badan hukum disebut juga pembubaran tidak bisa langsung mengatasi situasi di FPI. Sebagaimana tertuang dalam SKB, Undang-undnag Ormas, di sisi lain, tidak mengandung sanksi berupa larangan aktivitas, larangan simbol, atau larangan atribut organisasi.

Sanksi pembubaran ormas yang hanya memiliki SKT, seperti FPI, tidak jelas dalam undang-undang tentang ormas. Pencabutan SKT merupakan sanksi terakhir bagi ormas yang hanya memiliki SKT. Ormas yang berbadan hukum adalah satu-satunya yang dapat memiliki dicabut status hukumnya sekaligus dinyatakan bubar. Undang-

¹²Fendy Yulia Susanto, Alasan Pemerintah Membubarkan FPI, <https://newssetup.kontan.co.id/news/REASON-Government-Membubar-FPI>; Di Akses 25 Agustus 2021.

undang tentang ormas juga tidak mengatur sanksi bagi ormas seperti FPI yang SKT-nya belum berlaku sejak 20 Juni 2019, dan mungkin juga belum berbadan hukum. status yang dapat dicabut atau dibubarkan. Oleh karena itu pelarangan FPI secara sepihak bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena membatasi kebebasan sipil yang berbahaya bagi keberlangsungan suatu negara demokrasi. Karena jika ada suatu organisasi yang melakukan kekerasan, vigilantisme, provokasi kebencian perlu diatasi setiap tindakanya dengan tegas dan konstisten, karena pembubaran yang dilakukan enam menteri ini secara jangka panjang tidak efektif untuk mengatasi kekerasan sipil, provokasi, kebencian dimasa yang akan datang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, sehingga berdasarka latar belakang yang telah penulis uraikan mengenai pembubaran organisasi masyarakat melalui keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelanggaran kegiatan FPI dalam perspektif politik hukum Indonesia dan Undang-undang tentang Ormas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Kekuatan hukum proses Surat keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelanggaran kegiatan FPI berdasarkan Undang-undang Ormas.
- c. Pengaruh politik hukum terhadap pembubaran dan pelanggaran kegiatan FPI.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk mendekati pada pokok-pokok permasalahan yang dibahas agar tidak terjadi kerancuan atau kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian dan adanya upaya untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu

luas atau lebar sehingga penulis fokus pada pembahasan yang dibahas dan batasan masalah yang akan dibahas yaitu pada proses surat keputusan bersama enam menteri terhadap pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI berdasarkan Undang-undang Ormas dan Pengaruh politik hukum terhadap pembubaran dan pelanggaran kegiatan FPI.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah penjabaran dari identifikasi dan batasan masalah yakni sebuah pertanyaan lengkap dan terperinci tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti, dengan demikian berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan FPI Berdasarkan SKB Enam Menteri Dalam Perspektif Undang-Undang Ormas?
2. Bagaimana Proses Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan FPI Berdasarkan SKB Enam Menteri Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dari penelitian yakni suatu indikasi kearah mana penelitian itu dilakukan serta informasi yang ingin dicapai oleh penelitian itu yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkrit yang dapat diamati dan dapat diukur oleh peneliti. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mendapat jawaban dari permasalahan yaitu:

1. Proses hukum Surat keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelanggaran kegiatan FPI berdasarkan Undang-undang Ormas.
2. Proses SKB Enam menteri dalam perspektif politik hukum terhadap pembubaran dan pelanggaran kegiatan FPI.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian pada hasil penelitian sangat penting untuk memberikan gambaran atau petunjuk bagi pembaca tentang *outcome* dan *impact* dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang objektif yang digambarkan dari hal-hal yang diperoleh

setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Kegunaan penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini muncul berlatarkan ketidakpuasaan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyidikan kembali melalui penelitian kualitatif terhadap Proses hukum surat keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelanggaran kegiatan FPI berdasarkan Undang-undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan proses SKB Enam menteri dalam pespektif politik hukum Indonesia yang mengakibatkan pelanggaran dan pembubaran kegiatan FPI.

Dalam penelitian ini penulis berharap mampu memberikan pemahaman dan bahan kajian dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya pada Program Study Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan menjadi bahan diskusi ilmiah bagi para akademisi untuk memahami peraturan perundang-undangan tentang Organisasi Masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis pada penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan, sumbangan, saran terhadap pemerintah agar mampu mengetahui terhadap tugas dan fungsinya dalam konsep negara demokrasi yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Adanya negara hukum tentu sangat menjunjung tinggi nilai yang terkandung dalam sebuah aturan untuk mencapai keadilan yang menghimpun segala peraturan-peraturan yaitu perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Karena dengan adanya perintah atau larangan adalah ciri dari negara hukum yang memiliki sifat mengatur dan memaksa yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Sebagai acuan konsep negara hukum, terdapat konsep negara hukum Eropa kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, dengan menggunakan istilah Jerman, “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep rule of law dikembangkan oleh perintis A.V. Dicey sebagai "The Rule of Law". Oleh karena itu, negara hukum yang ia sebut dengan istilah 'rechtsstaat' mencakup empat unsur penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sementara A.V. Dicey menjelaskan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

- a) Supremacy of law
- b) Equality before the law
- c) Due proses of law¹³

Adapun beberapa pilar-pilar utama sebagai prinsip berdirinya negara hukum yang digagas oleh Jimly Asshiddiqie yaitu:

- a. Supermasi hukum
- b. Persamaan dalam hukum
- c. Asas legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ-organ penunjang dan independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha negara
- h. Mahkamah konstitusi
- i. Perlindungan hak asasi manusia
- j. Bersifat demokratis
- k. Berfungsi sebagai sarana memujudkan tujuan bernegara
- l. Transparasi dan kontrol sosial.

¹³ A.V Dicey, *An Introduction to The Study of The Law Of Constitution*, (Oxford Publiher, 1958).

Dari beberapa konsep negara hukum yang telah banyak digagas oleh beberapa ahli pada dasarnya memiliki tujuan yang sama baik itu konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun *rule of law*, Oleh karena itu, hukum harus menjadi landasan bagi setiap tindakan penguasa dan rakyatnya di setiap negara hukum, apapun jenisnya; hukum menempati kedudukan tertinggi dalam negara. Di sisi lain, sistem demokrasi adalah sistem di mana rakyat dianggap berdaulat di atas segalanya. Norma yang tercermin dalam undang-undang diprioritaskan di bawah aturan hukum, sedangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan di bawah demokrasi.¹⁴

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Yakni yang diberikan pada manusia bukan diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia, atau yang sering di gunakan mengenai Hak Asasi Manusia adalah : *A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may be deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.* Artinya bahwa pemahaman tentang HAM sebagai karakter Universal untuk semua orang pada waktu dan tempat yang dimiliki oleh semua manusia dan harus dilakukan oleh semua manusia.

Sehingga diberbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negaranya. Indonesia-pun merupakan negara hukum yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan HAM.¹⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak

¹⁴Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 404.

¹⁵Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, (London: Cornel University Press, 2003), 6-25.

tersebut merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dihormati. dilindungi demi kehormatan dan martabat manusia oleh negara, hukum, dan orang lain.¹⁶

Pada hakekatnya HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama anatara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara.

Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis-politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.¹⁷

3. Politik Hukum Indonesia

Sebagai negara hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh politik dalam hal melahirkan prodak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu pada

¹⁶H. Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2008), 65.

¹⁷A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, (Ghalia utama, bogor, 2005), 8-10.

tingkat pusat maupun daerah. Lahirnya sebuah peraturan tentu melalui pintu eksekutif dan legislatif atas persetujuan bersama antara dua lembaga tersebut. Sebab hukum dan politik membahas mengenai bagaimana cara hukum bekerja pada situasi politik tertentu yang tentunya di pengaruhi kepentingan penguasa padahal adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan.

Ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan pembentukan hukum dinilai sangat eratnya dengan pengaruh kepentingan penguasa, sebagaimana yang terjadi saat ormas Islam HTI dan FPI dibubarkan, sebagaimana Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, sehingga tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. (Daniel S. Lev, 1990 : xii).

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang ada dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Karens kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu.

G. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, hal tersebut dilakukan bukan untuk membahas mengenai penelitian yang sama, namun memiliki

perbedaan mengenai tujuan penelitian sehingga perlu untuk adanya perbandingan agar penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan literatur pembahasan yang sudah penulis teliti mengenai Analisis yuridis surat keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI di tinjau dari politik hukum Indonesia sudah ada beberapa yang membahasnya, namun berbeda dengan rumusan masalah yang penulis fokuskan yakni ada pada kekuatan hukum pada surat keputusan bersama enam menteri mengenai pelarangan dan pembubaran FPI dan ditinjau dari politik hukum Indonesia, hal ini bermaksud penulis ingin mengetahui lebih dalam kekuatan hukumnya dan perkembangan politik hukum saat peristiwa pembubaran FPI dilakukan apakah dilatarbelakangi oleh pengaruh politik atau tidak.

Adapun penelitian terdahulu mengenai pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang telah di tulis oleh beberapa akademisi sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Riandy Aryani dengan judul “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pembubaran Ormas seperti apakah yang sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penghapusan proses peradilan dalam pembubaran Ormas dikaitkan dengan konsep negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*lettersture study*) dengan pendekatan masalah yuridis-normatif yang sifatnya mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan dikomparasikan dengan literature lain baik dari buku karya ilmiah maupun media cetak dan elektronik dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan metode penelitian tersebut, penelitian mengemukakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah manifesto dari kebebasan berserikat yang dilindungi oleh konstitusi dan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia maka seharusnya dalam proses pembekuan atau pembubaran Ormas dilakukan dengan mekanisme tiga tahap yang substansial. *Pertama*, memberikan peringatan secara tertulis, *Kedua*, menghentikan sementara kegiatan dan aktifitas Ormas. *Ketiga*, membekukan atau membubarkan Ormas atas keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Tiga elemen

ini menjadi penting bagi negara yang melindungi sekaligus membatasi hak asasi manusia secara proposional artinya sekaligus dilakukan pembatasan tidaklah menggunakan mekanisme yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia.¹⁸

2. Tesis yang ditulis oleh Rina Sovianty dengan judul “Konstruksi realitas pembubaran front pembela islam dan demokrasi dalam surat kabar online” dengan rumusan masalah bagaimana pembubaran FPI tersebut mempengaruhi pemberitaan di Republika.com dan Kompas.com, bagaimana gambaran realitas demokrasi di Media Republika.com dan Kompas.com, bagaimana arah pbingkaian berita di Republika.com dan Kompas.com, bagaimana arah demokrasi di Indonesia dengan adanya pembubaran FPI, bagaimana tindakan pemangku kepentingan dalam menangani pembubaran FPI, dan bagaimana implikasi berita pembubaran FPI dengan komunikasi pembangunan. ”, dengan tujuan untuk mengetahui arah demokrasi dan mengetahui pbingkaian berita di Republika.com dan Kompas.com, serta implikasi pembubaran FPI terhadap komunikasi pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui media online, yaitu Republika.com dan Kompas.com mengenai pembubaran FPI kemudian dianalisis menggunakan konsep framing dari Robert N. Entman.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam melakukan kegiatannya FPI sering melakukan tindak kekerasan dan dijadikan alat untuk mempolitisasi agama Islam, serta melawan pemerintahan yang sah. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kekerasan dan melawan pemerintah yang sah antara lain sebagai berikut: FPI membenci orang yang tidak setuju dengan perbuatannya dengan mengatakan kafir, mengancam orang yang menurunkan baliho bergambar Rizieq Shihab, dan setiap demonstrasi FPI selalu diakhiri dengan kekerasan seperti pelemparan batu terhadap petugas kepolisian.

Berdasarkan hal demikian bahwa FPI adalah organisasi yang memaksakan kehendak dalam setiap kegiatannya dan menganggap pihak lain salah. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya

¹⁸Riandy Aryani, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Skripsi: Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Uneversitad Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Maret, 2018).

perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan.¹⁹

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Reza Winata dengan judul “Politik hukum dan konstusionalitas kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan berbadan hukum oleh pemerintah”, Artikel ini bertujuan untuk mempelajari evolusi politik hukum dan konstusionalitas kewenangan pemerintah untuk membubarkan organisasi. Dengan pendekatan regulasi, doktrinal, dan keputusan, penelitian hukum kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Kajian mengungkapkan bahwa pada awalnya pemerintah menetapkan kewenangan pembubaran Ormas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, yang menjadi dasar putusan pengadilan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013, namun pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubahnya berdasarkan Undang-undnag Nomor 16 Tahun 2017. Pergeseran cara penulisan standar ini menunjukkan arah politik hukum yang cenderung kembali ke hukum represif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Sementara itu, analisis konstusionalitas kewenangan mengungkapkan: Pertama, adanya pelanggaran asas due process of law Pasal 1 ayat 3 UUD 1945; Kedua, adanya pelanggaran terhadap jaminan hak berkumpul dan berserikat Pasal 28E ayat (3). Ketiga, Ormas Badan Hukum sebagai subjek hukum tidak dapat dikenakan asas *contrarius actus*; akibatnya, Pasal 62 ayat 3 dan 80 A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Nomor 16 Tahun 2017 dinyatakan inskonstitusional. Anggota DPR dan Pemerintah harus segera mengubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 atau atau *Yudicial review* oleh Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan konstusional yang mengembalikan hak untuk menentukan pembubaran Ormas ke pengadilan.

Kesimpulan dalam artikel ini bahwa Analisis konstusionalitas terhadap Norma yang mengatur pembubaran Ormas berbadan hukum oleh pemerintah dituangkan dalam Pasal 62 ayat 3 dan 80A Undang-undang Ormas Perubahan. Hal ini didukung

¹⁹Rina Sovianti, *Konstruksi Realitas Pembubaran Front Pembela Islam Dan Demokrasi Dalam Surat Kabar Online*, (Jurnal Ilmu Hukum Komunikasi: Juni 2021).

oleh tiga dalil hukum, yang pertama adalah pelanggaran terhadap asas penegakan hukum yang adil (*due process of law*), yang merupakan asas negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945; Kedua, pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin pada Pasal 28E ayat (3). Ketiga, Ormas yang berbadan Hukum memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, sehingga Asas *Contrarius Actus* tidak dapat diterapkan tanpa melalui putusan pengadilan.²⁰

Dari penelitian diatas tentu berbeda dengan penelitian penulis, walaupun mengkaji peraturan yang sama mengenai Undang-undang Perppu Noomor 2 Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor. 16 Tahun 2017 terhadap pembubaran Ormas, karena dalam penelitian ini penulis mnengkaji kekuatan hukum putusan bersama enam menteri terhadap pelarangan dan pembubaran FPI dimana hal tersebut tidak pernah terjadi pemerintah melibatkan banyak menteri untuk menghadapi salah satu Ormas Islam yang dinilai telah melanggar peraturan yang berlaku. Karena hal demikian timbul bermacam-macam masalah yang dihadapi FPI yang menurut penulis perlu dikaji lebih mendalam lagi walaupun putusan pemerintah sudah sah secara hukum namun pada pengaruh politik hukum yang terjadi pada kasus tersebut sangat besar karena keadaan politik yang terjadi pada saat pelarangan dan pembubaran FPI terjadi ketika ada masalah politik antara pemerintah dan ketua umum FPI.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah Cara ilmiah penulis uuntuk mendapatkan data dengan tujuan untuk dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahhkan dan mengantisipasi diberbagai macam masalah baik itu masalah hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu penulis menyajikan beberapa poin penting mengenai metode penelitian sebagai berikut:²¹

1. Jenis Penelitian

²⁰Muhammad Reza Winata, *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*, (Juenal Penelitian Hukum: November 2018).

²¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dialisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 13-15.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu sebagai penelitian yang bersifat doktriner yang berasal dari sumber-sumber perpustakaan (data sekunder) yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Karena dalam penelitian ini memerlukan sumber yang banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder yang dikaji dari banyak aspek yakni mengenai teori, filosofi, perbandingan, penjelasan umum, komposisi dan sebagainya. Dalam penelitian ini penjelasan terperinci sangat perlu mengenai pasal-pasal atau keputusan dan kebijakan suatu lembaga yang berwenang untuk dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan untuk mengetahui dan memudahkan peneliti memahami permasalahan yang ada pada undang-undang, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Adapun beberapa pola pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengetahui pelarangan dan pembubaran kegiatan FPI oleh pemerintah berdasarkan kewenangannya terhadap pembubaran Ormas, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturannya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengatur tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
- b. Pendekatan putusan (*case approach*), pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memutuskan pelarangan dan pembubaran kegiatan FPI dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Enam Menteri (SKB). Adanya pendekatan ini memudahkan peneliti mengetahui alasan pemerintah melibatkan banyak menteri untuk membubarkan FPI sebagai organisasi terlarang.

- c. Pendekatan politik (political approach), pendekatan ini sebagai Cara penulis untuk mengetahui pengaruh politik hukum terhadap pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI, mengingat FPI diketua oleh Habib Rizieq Shihab memiliki hubungan yang tidak baik dengan pemerintah.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sangat penting dalam penelitian normative yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, karena bahan hukum primer terdiri perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, *Pertama*, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturannya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengatur tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, dan Surat Keputusan Bersama Enam Menteri tentang pelarangan dan pemberhentian kegiatan FPI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekundr merupakan data tambahan yang tifak diperoleh dari sumber utama, karena bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, [jurnal](#), artikel hingga penelitian sebelumnya. Semua bisa digunakan sebagai sumber data sekunder namun harus memastikan data-data yang diperoleh harus benar-benar valid. Karena bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang khusus yang memberikan petunjuk agar penelitian ini terarah atau berbagai pendapat ahli hukum yang memiliki akuntabilitas atau profesi yang ahli dalam bidang Hukum meerupakan bagian dari data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan buku-buku pustaka yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan tentang Ormas serta bacaan lain yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian seperti buku, hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum dan pendapat dari para ahli hukum atau politikus yang berhubungan dengan isu hukum penelitian ini melalui artikel, media cetak, televisi dan sosial media.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menelaah permasalahan hukum dengan mengkritisi, mendukung, memberi komentar dari hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berfungsi untuk memudahkan penulis untuk menyusun tesis dalam rangka memberikan tahapan-tahapan pembahasan yang harus sesuai dari bab pertama hingga bab akhir. Adapun lima (5) bab yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yakni kronologi terjadinya mengapa rumusan masalah pada penelitian ini muncul sehingga perlu dikaji lebih mendalam lagi agar mendapat jawaban dari rumusan masalah tersebut dengan melakukan identifikasi permasalahan, namun pada bab ini pengkajian untuk meneliti permasalahan memiliki batasan yang tetap harus diperhatikan agar penelitian tetap focus pada masalah yang menjadi tujuan penelitian sehingga pembahasan tidak melebar.

Bab II Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang dijadikan penulis sebagai landasan penelitian ini yakni terhadap judul yang diangkat oleh penulis mengenai teori negara hukum, teori hak asasi manusia dan teori politik hukum, ketiga teori ini berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

- Bab III Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang organisasi kemasyarakatan dan kronologi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh FPI, Undang-undang tentang Ormas, dan mekanisme pembubaran ormas berdasarkan Undang-undang ormas serta proses hukum pembubaran ormas.
- Bab IV Pada bab ini melakukan analisis terhadap apa yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori dalam penelitian ini, yakni menjawab apa yang menjadi rumusan masalah yang telah di pertanyakan untuk mencari jawaban menggunakan dengan menggunakan penelitian kualitatif.
- Bab V Bab terakhir yang menyimpulkan hasil dari analisis pembahasan pada rumusan masalah yang menjadi inti dari tulisan ini. Sehingga pada kesimpulan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap isu hukum yang telah di teliti dan menjadi saran kepada objek tgerhadap hasil penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Negara Hukum

Konsep negara hukum sudah ada sejak jaman Yunani kuno, memiliki istilah secara etimologis berasal dari bahasa asing seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*et de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "legal state", "*the rule of law*" (Inggris). Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) sampai Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri.²²

Hingga sekarang konsep tersebut digunakan oleh banyak negara di Dunia termasuk Indonesia sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", bunyi pasal ini memiliki arti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), yang dalam menjalankan kehidupan bernegara harus patuh terhadap hukum dan menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan. Sehingga secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau *rechtsstaat* atau *rule of law* adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum.²³

Menurut beberapa ahli atau para filsuf tentang teori mengenai negara hukum memiliki arti yang beragam yaitu Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan; pedagang (*ordinary*

²² Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), 89.

²³ Montoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukabe Dipantara, 2013), 1-5.

people).²⁴ Dari sini lahirlah konsep negara *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental yakni melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil yaitu *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya.²⁵

Oleh karena itu adapun mengenai ciri-ciri dari *rechtstaat* adalah sebagai berikut.

1. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat:
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat.²⁶

Konsep negara hukum Indonesia pada alenia IV Pembukaan UUD UUD 1945 yaitu Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan dengan penjelasan pada Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

²⁴Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, “*Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*”, (Pustaka Setia, Bandung, 2007).165.

²⁵Admo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (Makalah, UI Press, Jakarta, 1998), 2-4.

²⁶Joeniarto, *Negara Hukum*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1968), 53.

Secara umum setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*),
- b. Kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan
- c. Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dengan adanya prinsip negara ini terdapat empat elemen penting yang selalu melekat pada setiap negara hukum yaitu,

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

Sehingga negara hukum merupakan konsep dari produk sejarah. karena sejarah dan perkembangan sosial suatu negara sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur negara hukum. Sementara itu, makna dan komponen negara hukum berbeda-beda tergantung pada sejarah dan perkembangan sosial negara tersebut., Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum Anglo Saxon seperti Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan dan Amerika Serikat, sedangkan Negara Hukum Eropa Kontinental, yaitu Prancis, Jerman, Belanda, Indonesia dan Jepang, dan Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) seperti negara yang ada di timur tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Dubai dll.²⁷

B. Hak Asasi Manusia

Secara *etimologis*, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari "*droits de l'home*" dalam bahasa Perancis, dan "*menselijke rechten*" dalam bahasa Belanda. Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam bahasa Inggris dikenal dengan empat istilah yaitu *human rights; fundamental rights; citizen's rights; dan collective rights*. Dan secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku,

²⁷Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), 8.

melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²⁸

Jariome J. Shestack dalam *The Philisophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat manusia itu sebagai manusia.

“What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the self-evident sense that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”

Adapun pengertian HAM menurut pandangan para ahli memiliki prinsip yang sama yaitu:

1. Jimly Asshidiqqie, Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.
2. Mariam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.
3. John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak)

²⁸Tim ICCE Jakarta, *“Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media,2003), 199.

4. Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.²⁹

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa konsep hak asasi manusia sebagai perjuangan memuliakan harkat dan martabat manusia sebenarnya sudah dimulai sejak manusia ada dimuka bumi di mulai dari sejarah keberadaan manusia sejak nabi adam sampai sekarang. Dari perjuangan nabi/rasul Allah SWT sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, karena setiap periode kenabian memiliki tonggak sejarah peranan HAM. Pada perkembangan dalam sejarahnya gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan abad 18.³⁰

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.³¹

Pada konsep mengenai HAM sebagai negara hukum tentu Indonesia dalam peraturannya juga sangat rinci membahas mengenai HAM, seperti pada UUD 1945 memberikan gambaran secara umum mengenai HAM yaitu pada pasal 27 dan 28 yang berbunyi; pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

²⁹Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005), 243.

³⁰Rhona K.M. Smith *et.al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Pusham UII, Yogyakarta, 2008), 12.

³¹Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (UII Press, Yogyakarta, 2002), 22.

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada pasal 28 mengatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Sedangkan mengenai pengertian secara rincinya terdapat pada UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 bahwa pengertian Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang merupakan bagian dari diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan karunia-Nya. Hak-hak tersebut perlu dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia serta harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatann martabat kemanusiaan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan bagi semua orang.³²

Kemudin pada pasal 3 dan 4 menguraikan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum dan Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi serta Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jelas bahwa pada peraturan hukum di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai HAM baik itu individu maupun mengenai hak kelompok yang tentunya hal ini dapat diterapkan dengan baik sehingga tidak terjadi dikskriminasi yang merugikan individu maupun kelompok tertentu.

C. Politik Hukum Indonesia

³²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” .

Sebagai negara hukum tentu Indonesia sangat memperhatikan mengenai terciptanya peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakatnya, hal ini tidak terlepas dari politik hukum yang berkembang di Indonesia yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh penguasa. Pada umumnya mengenai pengertian politik hukum Indonesia dapat diartikan sebagai “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara hukum yang merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun para ahli memberikan pengertian yang berbeda mengenai politik hukum walaupun memiliki prinsip yang sama, dan berikut beberapa pengertian politik hukum menurut para ahli:

1. Satjipto Rahardjo

Politik hukum sebagai aktivitas pengambilan pilihan dan sarana untuk mencapai tujuan sosial sesuai dengan norma-norma masyarakat yang mencakup tanggapan terhadap sejumlah pertanyaan mendasar, termasuk: Pertama, tujuan apa yang harus dicapai melalui kerangka kerja saat ini; Kedua, strategi apa dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan ini; Ketiga, kapan dan bagaimana hukum harus diubah; Keempat, apakah mungkin untuk menetapkan pola yang konsisten dan aman untuk memilih tujuan dan metode yang efektif untuk mencapainya.³³

2. Padmo Wahjono

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang dibentuk serta kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.³⁴

3. Soedarto

³³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 352-353.

³⁴Padmo Wahjono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, (Dalam majalah *Forum Keadilan* No.29, April 1991), 65.

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

4. Sunaryati Hartono

Politik hukum dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkan, yang pada gilirannya dapat membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Fokusnya pada *ius constituendum*, atau aspek hukum yang akan berlaku di masa depan.

5. Teuku Mohammad Radhie

Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.³⁵

Dari penjelasan mengenai politik hukum diatas dalam paraktek implementasi pada sebuah aturan tergantung pada bagaimana corak kehidupan masyarakat pada negara tersebut yang mempengaruhi hukum itu sendiri. Sebagaimana yang ada di Indonesia yang disebut sebagai politik hukum Indonesia yang tentunya dipengaruhi beberapa factor, yakni dasar dan corak politik yang mendasarkan pada ideologi sosialis tentu akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Begitupun dengan politik hukum negara demokrasi juga akan berbeda dengan politik hukum negara diktator. Sehingga pada negara demokrasi, politik hukum akan lebih membuka kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum untuk menentukan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, negara dictator akan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam penentuan corak dan isi politik hukum karena kuatnya peran dominan penguasa negara. Akhirnya pada corak politik hukum

³⁵Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 19730), 3.

negara dictator penguasa dapat menentukan arah atau corak politik hukum dengan sewenang-wenang tanpa melibatkan peran pada masyarakatnya.³⁶

Dari sini tentu politik hukum Indonesia berada pada politik hukum negara demokrasi sebagai rujukan dalam membentuk peraturan tertentu. Namun pada dasarnya pada negara demokrasi di Indonesia ada beberapa hal yang mempengaruhi isi dari aturan hukum itu sendiri yaitu corak politik hukum masyarakat agraris dan industri karena kedua factor inilah corak kehidupan pada umumnya yang ada di Indonesia.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi pembentukan politik hukum di suatu negara yaitu:

a. Tingkat perkembangan masyarakat

Bahwa penentuan corak dan isi politik hukum masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat industri. Ia menegaskan bahwa tanah merupakan penggerak utama kehidupan ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik dalam masyarakat agraris. Sistem penguasaan tanah lebih erat terkait dengan masalah pekerjaan dalam masyarakat agraris. Sebaliknya, pekerjaan dalam masyarakat industri lebih menekankan pada kemampuan individu untuk bekerja di berbagai industri.

Akibatnya, persoalan perlindungan tenaga kerja naik di atas kondisi masyarakat agraris. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa, selain untuk memenuhi kebutuhan para pelaku industri, pembentukan politik hukum di negara-negara industri juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri. Akibatnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara pelaku, negara dan tenaga kerja dalam pembentukan politik hukum di negara yang bersangkutan.³⁷

b. Susunan Masyarakat

Ada dua jenis masyarakat yang berbeda yang membentuk keanggotaan masyarakat ini: masyarakat yang homogen dan heterogen. Ia mengatakan bahwa politik hukum masyarakat yang relatif homogen tentunya berbeda dengan politik hukum masyarakat yang heterogen karena masyarakat yang heterogen mungkin tidak akan memiliki politik hukum yang serba sama (uniformity). Oleh karena

³⁶Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia*, (Bogor: Cisarua, 1993), 6-10.

³⁷Ibid hlm., 30.

itu, pemerintah harus cermat mempertimbangkan politik hukum unifikasi, bahkan dalam bidang hukum non-agama atau terkait keluarga seperti hukum ekonomi. Hal ini dikarenakan pengusaha kecil dan pengusaha besar memiliki kemampuan yang berbeda. Jika pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada pemilik usaha kecil, kelompok usaha besar secara bertahap akan mendominasi kegiatan ekonomi, yang akan berdampak besar pada perkembangan politik hukum.

c. Pengaruh Global

Sebagaimana yang pada pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, membuktikan bahwa dalam pembentukan politik hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh factor global, karena politik hukum suatu negara tidak lagi hanya memberikan perlindungan kepada negara semata tanpa mempertimbangkan perlindungan kepentingan masyarakat internasional.

Setiap bangsa harus didasarkan pada sistem hukum yang dianutnya untuk menerjemahkan hukum ke dalam politik hukum; Sistem hukum Indonesia adalah Pancasila. Dalam politik hukum nasional, sistem hukum Pancasila menegakkan rambu-rambu dan menetapkan asas-asas pedoman. Adanya empat asas hukum pedoman yang harus dipatuhi sebagai pedoman pembangunan atau politik hukum, menambah bobot indikasi tersebut.

Adapun empat aturannya sebagai berikut:

- 1) Hukum nasional harus mampu menjaga integrasi ideologi dan wilayah (keutuhan persatuan) sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah bangsa dan negara Indonesia.
- 2) Hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus menerima aspirasi masyarakat secara utuh dan mendorong partisipasi melalui prosedur dan mekanisme yang adil, terbuka, dan

akuntabel. Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.³⁸

- 3) Hukum nasional harus mampu mewujudkan keadilan sosial dalam arti harus mampu mempersempit jurang pemisah antara yang kuat dan yang lemah serta memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang lebih lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat baik dari dalam maupun luar negerinya. Kelompok yang lemah akan kalah jika dibiarkan bersaing atau bertarung secara bebas dengan kelompok kuat tanpa tanpa perlindungan hukum yang khusus.
- 4) Hukum harus memajukan toleransi beragama secara beradab di antara pemeluknya. Agama tidak boleh menerima perlakuan istimewa semata-mata karena ukuran basis pemeluknya. Negara dapat mengatur kehidupan beragama sejauh memfasilitasi kebebasan setiap orang untuk secara bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa diganggu atau diganggu oleh orang lain dan menjaga ketertiban untuk mencegah konflik.³⁹

Mahfud MD dalam bukunya *Politik Hukum di Indonesia* Dalam kerangka hukum nasional, menjelaskan hubungan antara hukum dan politik sebagai hukum determinan atas politik, di mana kegiatan politik diatur oleh hukum dan harus tunduk pada aturan hukum, karena hukum merupakan hasil atas kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berintraksi dan bersaing, Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tapi begitu ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Sehingga dalam hubungannya tolak tarik antara politik dan hukum maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik maka hukum berada dalam kedudukan yang lemah. Karena lebih

³⁸Baambang santoso, *Politik Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021), 13-14.

³⁹Ibid hlm., 32.

kuatnya konsentrasi energi politik maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh politik. Oleh karena itu, hukum dipengaruhi oleh politik dalam kaitannya dengan tolakan antara hukum dan politik karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum.⁴⁰



⁴⁰Moh. Mahfud MD, 1998, "Politik Hukum Di Indonesia", (Jakarta: Puataka LP3ES Indonesia), 1-5.

BAB III

PEMBUBARAN DAN PELARANGAN KEGIATAN FPI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ORMAS

A. Front Pembela Islam

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang sudah berada sejak lama di Indonesia, berdiri sejak tanggal 17 Agustus tahun 1998 oleh para ulama dan para habaib serta ribuan Umat Islam di Jakarta. Pada saat itu FPI didirikan sebagai Ormas Umat Islam dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di seluruh sektor kehidupan bagi umat Islam maupun umat yang beragama lain. Sehingga keberadaannya memberi dampak yang sangat signifikan pada kemajuan Islam di Indonesia, tidak hanya aktif memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap sesama manusia namun seringkali FPI berhadapan langsung dengan pemerintah untuk menegakan keadilan karena FPI menganggap banyak terjadi kezholiman oleh pemerintah pada masa orde baru hingga sekarang.⁴¹

Penegakan hukum yang lemah oleh pemerintah pada awal era reformasi ditengah-tengah masyarakat terhadap umat Islam membangkitkan semangat juang FPI untuk mendeklarasikan kelompoknya sebagai ormas terdepan untuk melawan kezhaliman tersebut untuk melindungi hak-hak umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya, hal tersebut ditandai dengan meraja lelaya tempat maksiat yang terdapat diseluruh wilayah Indonesia membuat nilai moralitas umat Islam semakin mundur menjadi suatu keharusan bagi FPI untuk menjaganya, karena pemerintah yang memiliki wewenang atas ijin diberbagai tempat maksiat yang ada di Indonesia.

Oleh karean itu ada tiga alasan yang melatar belakangi terbentuknya FPI pada awal era reformasi:

1. Para tokoh Umat Islam dari kalangan Ulama dan para habaib memiliki tanggung jawab terhadap umat Islam di Indonesia karena perilaku umat Islam semakin tidak jelas.

⁴¹Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, Cet. III (Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah, 2013), 127.

2. Kewajiban para Ulamaa serta seluruh umat Islam untuk menegakan *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Minimnya kontrol sosila dari pihak yang berwajib yaitu kepolisian dan pemerintah terhadap hak-hak umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini.⁴²

Pendapat lain yang melatar belakangi berdirinya FPI adalah karena mereka percaya bahwa umat Islam di Indonesia telah menjadi sasaran militer dan penguasa, dan karena mereka percaya bahwa pemerintah Republik Indonesia telah melanggar hak asasi manusia karena banyaknya praktik asusila yang merasuki setiap aspek kehidupan umat Islam, serta kegagalan aparaturnegara menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum juga menjaga kehormatan umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini.

Pada awal berdirinya FPI belum terbentuk dengan sempurna mengenai struktur kelembagaan organisasi kemasyarakatan karena pada saat itu belum adanya yang dinamakan AD atau ART seperti layaknya sebuah organisasi. Hal demikian tidak membatasi Habib Rizieq Sihab sebagai ketua FPI yang pertama diawal kepemimpinannya melakukan banyak aksi-aksi dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dinilai oleh masyarakat dan pemerintah pada saat itu FPI berbeda dengan ormas yang lain karena FPI pada aksi-aksinya bisa dikatakan sangat anarkis dan tidak ada kompromi terhadap aksinya dalam menegakan keadilan. Karena hal tersebut organisasai FPI mulai terkenal oleh masyarakat Indonesia dan menjadi lawan pemerintah pada saat itu hingga sekarang.⁴³

Setelah reformasi gerakan FPI sangat diperhatikan oleh pemerintah karena apa yang dilakukan oleh FPI dilapangan identic dengan kekerasan untuk mencegah kemungkar, namun hal itu dilakukan oleh FPI untuk menegakan keadilan dan membantu penegak hukum dan pemerintah dalam memberantas masalah sosial kemasyarakatan seperti porstitusi, perjudian, jual beli minuman keras dan narkoba. Disisi lain FPI dianggap melampui tugas penegak hukum dan melanggar hak asasi manusia ditambah dengan kekerasan maka dalam pandangan masyarakat yang belum paham mengenai FPI dianggapnya FPI sebagai ancaman bagi kesatuan negara Indonesia. Dari situ pemerintah selalu bentrok mengenai argumentasi dengan FPI.

⁴²R Ade Hasibuan, *Ketua DPD-FPI Kota Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru*, 26 September 2017.

⁴³Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 90.

Namun FPI bersikukuh bahwa upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi krisis moral yang melanda bangsa ini adalah dengan melakukan kerja-sama antara berbagai kalangan umat Islam terlebih bagi setiap Ormas Islam dan elememan masyarakat yang berbeda harus menjaga keharmonisan. Walaupun dalam parakteknya sering terjadi bentrok antara FPI dan masyarakat yang tidak terima dengan penggusuran yang dilakukan oleh FPI sehingga melibatkan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah demikian.⁴⁴

FPI telah membentuk dua struktur organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan memaksimalkan pekerjaannya:

- a. Jemaah FPI yang bergerak di bidang sosial keagamaan seperti pendidikan, bakti sosial, dan pengajian.
- b. Laskar FPI yang bertugas melakukan tekanan fisik pada saat penyisiran, demonstrasi, dan penggerebekan di tempat hiburan. Laskar FPI lebih mirip satuan militer di bawah pimpinan ketua umum FPI.

Dua struktur organisasi ini menjadi jalan FPI dalam bekerja menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai solusi untuk menjauhkan kedzaliman dan kemunkaran. Untuk melengkapi struktur tersebut FPI membentuk komite penegakkan syariat Islam di Indonesia yakni Mensosialisasikan syariat Islam secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat, merumuskan perundang-undangan Islam secara sistematis, membuat pemetaan wilayah dari segi kesiapan pelaksanaan syariat Islam dan melakukan upaya-upaya konstitusional untuk penegakkan syariat Islam.⁴⁵

Sebagai ormas Islam FPI dalam menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* pada masyarakat Indonesia ada factor yang mengharuskan FPI untuk berpikir dan bersikap radikal, walaupun hal tersebut dianggap melanggar konstitusi, Namun, penyimpangan sosial yang dilakukan sebagian orang berdampak pada perubahan sosial masyarakat. Akibatnya, masyarakat kehilangan kontrol sosial atas bagaimana mereka menghadapi dampak perubahan sosial dan tidak menyepakati norma-norma sosial seperti norma agama, norma moral, norma hukum, dan nilai moral lainnya yang berlaku. Sebagai wadah untuk mengekspresikan ambisi untuk memerangi penyimpangan sosial ini FPI

⁴⁴Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 90.

⁴⁵Ibid., 90.

hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun, ada beberapa orang atau keleompok lain bahkan pemerintah yang tidak peduli dengan keberadaan mantan narapidana, anak jalanan, atau orang miskin. FPI akhirnya muncul sebagai Ormas yang peduli terhadap masalah sosial sebagian orang, hal itu sebagai fondasi yang kuat FPI untuk keberadaannya. Namun cukup disayangkan erdapat ketidaksesuaian pemberitaan media tentang upaya anti asusila dan sosial kemanusiaan, yang pada akhirnya membuat publik memandang FPI sebagai organisasi Islam garis keras dan radikal.

Hal ini terlihat dari sisi lain FPI yang menjunjung tinggi *amart ma'ruf nahi munkar* sebagai ormas Islam radikal dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) FPI mempromosikan Islam secara total (totalistik), dengan hukum Islam berfungsi sebagai hukum negara dan Islam berfungsi sebagai sistem politik.
- 2) FPI mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi sebelumnya (salaf).
- 3) FPI sangat antagonistik terhadap Barat dan seluruh hasil peradabannya, termasuk sekularisasi dan modernisasi.
- 4) FPI menentang gerakan liberalisme Islam yang berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia.⁴⁶

Pada ciri-ciri diatas FPI sebagai ormas Islam dianggap gerakan Islam radikal di Indonesia, karena memiliki idiologi yang dianggap terlalu fanatic terhadap budaya yang berkembng di Indonesia yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian sebagian masyarakat mneganggap gerakan yang dilakukan FPI yang secara retorik untuk kebaikan dan kemaslahatan agama, sama sekali tidak terbukti dalam realitas objektif. Sebab gerakan tersebut justru menimbulkan banyak kerusakan dan kepanikan di kalangan masyarakat. Lebih parahnya lagi isu yang harus diterima oleh FPI bahwa dalam gerakan membela agama, menegakkan syariat Islam, dan memberantas kemaksiatan, ternyata dianggap hanya sekedar retorik untuk mengambil simpati dan legitimasi public. Padahal FPI Ormas yang beraqidah *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* yang menegakan *Amar ma'ruf nahi munkar*, karena FPI menjadikan Islam sebagai landasan berorganisasi, sehingga FPI mewajibkan kepada anggotanya untuk menjunjung tinggi kesatuan dan persaudaraan umat Islam.⁴⁷

⁴⁶Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, (Jakarta: Teraju, 2002), 17.

⁴⁷Zuly Qadir, *Gerakan salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia*, (*Jurnal Islamica*), Vol.3, No.1, 45.

Sebaliknya FPI mendirikan ormas-ormas Islam dengan tujuan atau visi misi yang sangat mulia, yaitu menegakkan perintah *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah satu-satunya jalan untuk menghindari kejahatan. Dengan tujuan menegakkan *Amar ma'ruf nahi munkar* secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan dan menciptakan orang-orang sholihat yang *hidup baldah thoyyibah* dengan limpahan berkah dan ridha Allah SWT. FPI menggunakan cara yang baik dalam mencegah *Amar ma'ruf nahi munkar* tidak serta merta menggusur tempat maksiat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam di Indonesia dengan cara kekerasan. Tetapi FPI meraihnya dengan mengambil sikap tegas dan menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Jika tidak mungkin, *Amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan dengan hati, dicontohkan dengan sikap tegas menolak menerima segala bentuk kemunkaran.

FPI dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai lima prinsip gerakan Islam yaitu:

- a. Allah adalah Tuhan kami dan tujuan kami.
- b. Muhammad Rasulullah adalah teladan kami.
- c. Al Qur'anul Karim adalah Iman kami.
- d. Al-Jihad adalah jalan kami.
- e. As-Syhadah adalah cita-cita kami.⁴⁸

Dari lima prinsip ini FPI memiliki Doktrin perjuangan yang dimaksudkan untuk memberi imunisasi dan vaksin perjuangan kepada para aktifis FPI, sehingga mereka mampu mengusung, menghayati, dan mengamalkan perjuangan FPI secara baik. Ada lima doktrin perjuangan FPI: *pertama*, mengikhlaskan niat, *kedua*, memulai dari diri sendiri, *ketiga*, kebenaran harus ditegakkan, *keempat*, setiap orang pasti mati, dan *kelima*, mujahid di atas para musuhnya.

Nmaun dalam parakteknya untuk mencegah *amar ma'ruf nahi munkar* FPI menggunakan cara *persuasive* yakni cara yang tidak langsung menghakimi untuk memberantas pentimpangan sosial, namun FPI selalu menumpuh jalur diplomasi dan mengutamakan sikap toleransi terhadap non muslim dengan bersikap selektif dan berhati-hati, sebagai buktinya FPI tidak pernah menempuh jalan *koersif* (paksa dengan keras) seperti yang kebanyakan anggapan masyarakat, tapi FPI selalu mengupayakan

⁴⁸Ibid., 45.

cara-cara diplomasi yang bersikap *persuasif* (ajakan) terlebih dahulu, jika cara *persuasif* sudah di tempuh juga tidak ada respon dari pemerintah, baru FPI melalui laskarnya mengambil tindakan secara massa untuk menghentikan kemunkaran yang terjadi yang dianggap merusak nilai moralitas Islam.⁴⁹

B. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

Adanya undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) menjadi landasan hukum bagi semua Ormas Islam yang ada di Indonesia, atas dasar inilah berbagai ormas dapat menjadi jembata atau penghubung dan penyeimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan pemerintah dan sekaligus berkontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang kehidupan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi keberadaan Ormas sangat mendukung bagi kemajuan suatu bangsa hal itu dapat dilihat bahwa Indonesia adalah negara yang memberi kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusinya, sehingga Ormas berfungsi sebagai penyalur aspirasi dan kontrol warga negara sebagai pemilik kedaulatan atas pemerintah, keberadaan Ormas sangat penting bagi terselenggaranya negara hukum yang demokratis.

Lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai Ormas sebagai kebebasan berserikat (*freedom of assembly and association*) dengan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) bersifat independen dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Karena jika hak untuk berkumpul dan berserikat tidak dijamin, prinsip kebebasan berekspresi otomatis akan lumpuh. Jika kebebasan berpikir dan berekspresi tidak dilindungi secara memadai, kebebasan berkumpul dan berserikat juga tidak ada artinya. Karena esensi dari sebuah kelompok atau organisasi adalah untuk mempromosikan ide, pendapat, dan konsep yang berpikiran maju. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak yang dapat dikurangi (*derogable right*) daripada hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable right*). Meskipun merupakan

⁴⁹Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: mizan Pustaka 2009), 189.

hak yang dapat dikurangi pemenuhannya, tetapi hanya dapat dikurangi jika hak tersebut digunakan dengan cara yang merugikan orang lain dan melanggar hak asasi mereka.⁵⁰

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia otentisitas kesempatan berkumpul dan berafiliasi harus terlihat dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*” Kebebasan berserikat itu sendiri merupakan bentuk ekspresi ide dan pendapat (*freedom of expression*) yang dibagikan kepada orang-orang yang menganut paradigma yang sama. Dalam UUD 1945, hak atas kemerdekaan pikiran, pendapat, sikap, dan hati nurani itu dijamin dengan tegas oleh Pasal 28E ayat (2), yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.⁵¹

Atas dasar hukum pada pasal 28 E UUD 1945 inilah yang melahirkan banyak peraturan mengenai Ormas dari era sebelum reformasi hingga sekarang, melalui peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1986, Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Adapun penjelasan perbedaan mengenai Undang-Undang Ormas dari masa orba hingga sekarang yaitu: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, PP Nomor 18 Tahun 1986, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah undang-undang yang lahir pada masa pemerintahan Presiden untuk memberikan kontrol lebih kepada Ormas terhadap pemerintah. Menurut pembukaan undang-undang ini,

⁵⁰Muhamad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 19 -23.

⁵¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal. 28 E ayat (3).

dasar sosiologis lahirnya peraturan ini, yaitu bahwa ormas merupakan sarana penyalur pendapat dan pemikiran masyarakat, berperan penting dalam meningkatkan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan UUD 1945 untuk menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan, menjamin tercapainya tujuan nasional dan keberhasilan pembangunan nasional melalui pengamalan Pancasila..⁵²

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan merupakan Undang-undang yang lahir dari perjuangan reformasi, sehingga memberi harapan perubahan dalam dunia hukum Indonesia dan mengedepankan semangat demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia, mengingat pada Undang-undang ini terdapat perbedaan signifikan mengenai lembaga yang berwenang membubarkan Ormas yang sebelumnya Pemerintah yang berwenang membubarkan Ormas tetapi pada Undang-undang ini lembaga Yudikatif yang berwenang terhadap pembubaran Ormas melalui mekanisme proses pengadilan. Oleh karena itulah Peraturan ini dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai jawaban atas belum lengkapnya peraturan tentang Ormas dan berupaya memberikan kepastian hukum. Pembukaan Undang-undang Ormas menjelaskan bahwa landasan sosiologis lahirnya peraturan tersebut adalah agar ormas ikut serta dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional di lingkungan masyarakat pada negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ormas berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi.⁵³

Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-undang ini sama dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 yakni lahir di era reformasi sebagai respon terhadap berkembangnya Ormas yang hidup di tengah masyarakat serta banyaknya ormas yang lahir dan sebagian dari ormas tersebut tidak berasaskan Pancasila, namun kenyataannya undang-undang ini menimbulkan polemic di tengah masyarakat. Disisi lain pemerintah menganggap adanya Undang-undang ini penyempurna undang-undang sebelumnya,

⁵²Muhammad Reza Winata, *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*, (Jurnal Hukum: November 2018), 6.

⁵³Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

pada kenyataannya sebagian para ahli Hukum dan masyarakat menganggap lahirnya Undang-undang ini mencederai sistem demokrasi di Indonesia, karena pada proses pembubaran Ormas tidak melalui proses peradilan di Pengadilan melainkan kembali lagi seperti di era Orba yaitu pemerintah yang berwenang membubarkan Ormas.

Pada konsideran Undang-Undang Ormas ini bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Sehingga yang menjadi landasan sosiologis peraturan ini yakni didasarkan pada alasan sosiologis seperti fakta bahwa beberapa kegiatan organisasi massa bertentangan dengan prinsip-prinsip atau asas Ormas yang dituangkan dalam anggaran dasar mereka, yang telah terdaftar dan disahkan oleh pemerintah. Juga berdasarkan fakta bahwa prinsip dan kegiatan ormas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.⁵⁴

C. Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan FPI Dalam Perspektif Undang-undang Ormas

Proses pembubaran FPI oleh pemerintah bukan hanya saja melahirkan kontroversi ditengah masyarakat, mengingat FPI adalah salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia tetapi juga mengenai proses hukum yang mengadilinya tidak sesuai dengan Undang-undang Ormas yang berlaku, itu tidak terlepas pada dasar hukum pembubaran tersebut berdasarkan Peraturan pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2017. Ketentuan pembubaran Ormas yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Peraturan tersebut menggeser kewenangan pembubaran ormas dari Badan Yudikatif kepada kekuasaan eksekutif, memberikan kewenangan yang signifikan kepada Pemerintah. Sebaliknya, kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia yang melindungi baik kebebasan kelompok secara keseluruhan

⁵⁴Ibid hlm., 6.

maupun hak individu untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk membentuk suatu organisasi.⁵⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dimasa pemerintahan Jokowi sebagai momentum atas kebijakan pemerintah pada langkah politik yang dianggap tidak mencerminkan negara hukum sebagaimana yang telah diamankan oleh UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, atas dasar inilah sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan tentang ormas yang baru seharusnya terhadap proses pemberhentian ormas yang bermasalah harus melalui kekuasaan yudikatif, namun pemerintahan sebagai lembaga eksekutif memperlihatkan kediktatorannya telah menjadi lembaga negara masuk dalam kamar lembaga yudikatif dalam arti mengambil alih wewenang pembubaran Ormas dari kekuasaan yudikatif. Sehingga aturan tersebut memberikan rasa takut kepada Ormas karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan dan terhadap pemimpin maupun anggotanya dapat dikenakan sanksi Pidana jika yang dilakukan oleh Ormas tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Adapun mekanisme pembubaran dan pelarangan kegiatan Ormas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Ormas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 mengatur tentang pembubaran Ormas pada masa Orde Baru. Menurut undang-undang ini, Ormas dapat dibekukan berdasarkan Pasal 13, 14, dan 15 jika mereka melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan dari pemerintah, atau menerima bantuan dari pihak asing yang merugikan negara atau sebaliknya. Mengganggu ketertiban umum dijelaskan lebih lanjut pada pasal 19 PP Nomor 18 Tahun 1986, yaitu menyebarluaskan permusuhan antarsuku, agama, ras, dan antar golongan serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, menghambat pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.⁵⁶

⁵⁵Adnan Buyung, *Instrumen International Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 20.

⁵⁶Indonesia, Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, UU Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1985, Pasal 13.

Pemerintah tidak dapat serta merta membekukan suatu organisasi kemasyarakatan melainkan harus melalui tahapan dan mekanisme administratif. Ketentuan ini mengikuti aturan hukum tata usaha negara, yang menyebutkan bahwa peringatan, sanksi administratif, dan jenis sanksi lainnya diberikan secara bertahap hal tersebut dilakukan karena Ormas memiliki peran yang penting bagi keseimbangan hubungna masyarakat dengan pemerintah.⁵⁷

Berikut mekanisme dan tahapan pembekuan organisasi yang diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas PP Nomor 18 Tahun 1986 pasal 23 yaitu :

- a. Melakukan teguran tertulis selama 2 kali, dengan tenggang waktu antara teguran pertama dengan kedua selama 10 hari.
- b. Apabila, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memanggil pengurus organisasi untuk dimintai keterangan apabila setelah tenggang waktu satu bulan tidak memberikan tanggapan
- c. Apabila melalui surat panggilan, pengurus organisasi belum juga memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan, maka Pemerintah/Pemerintah daerah berhak untuk melakukan pembekuan.
- d. Sebelum melakukan pembekuan terhadap Ormas, sesuai tingkatan pemerintahan, maka Pemerintah/Pemda wajib meminta pertimbangan Mahkamah Agung untuk Ormas yang bersifat nasional. Sedangkan Ormas yang bersifat daerah melalui pertimbangan Kemendagri.⁵⁸

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mulai berlaku pada masa Orde Baru sangat spesifik mengatur tentang apa yang dimaksud dan bagaimana Ormas dapat dibubarkan atau dibekukan. Saat itu, setiap Organisasi harus menggunakan Pancasila sebagai Asas Tunggal, karena pada pemerintahan Soeharto di masa Orba bagi Ormas yang tidak mematuhi aturan tersebut akan dibubarkan.

Oleh karena itu pada masa Orba ada 5 (Lima) alasan yang membuat suatu ormas dapat dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah:

⁵⁷Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 71

⁵⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Masyarakat, PP Nomor 18 Tahun 1986. Pasal 23.

- 1) Jika Ormas tidak menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasarnya.
- 2) Jika terbukti mengganggu ketertiban umum.
- 3) Jika terbukti menerima bantuan dari pihak asing yang dapat merugikan bangsa.
- 4) Menerima bantuan dari luar negeri tanpa persetujuan pemerintah.
- 5) Menciptakan dan menyebarkan paham Komunisme, Marxisme-Leninisme, serta ideology lain yang bertentangan dengan Pancasila.⁵⁹

Karena pada masa Orba sangat ditentukan oleh keinginan penguasa yang mengharuskan semua Ormas menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal sebagai dasar atau pedoman dalam berorganisasi, hal ini dilakukan oleh Razim Orba untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen melalui program P4 yakni pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Selama Orba berjalan pemerintah berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideology negara dengan memberantas paham komunis atau konsepsi lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Akibatnya, mekanisme pembubaran Ormas tanpa proses peradilan membuka pintu kesewenang-wenangan pemerintah, mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul, mengingat lima alasan di atas.

2. Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Memasuki era reformasi memberi harapan baru bagi kemajuan demokrasi dalam bidang hukum bagi Indonesia setelah hampir 30 tahun lamanya Indonesia dikuasai oleh rezim Orba yang dianggap tidak banyak mencederai demokrasi dan melanggar konstitusi. Sehingga pada Era reformasi yang berlangsung sejak tahun 1997 memungkinkan masyarakat sipil dan negara memiliki hubungan yang berubah begitu cepat. Hal ini ditunjukkan dengan tanda-tanda semakin pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengorganisir diri untuk membela kepentingannya ketika berinteraksi dengan pemerintah atau memberikan pelayanan publik.⁶⁰

⁵⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), 26.

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 7-8.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas pada bagian umum memberikan penjelasan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang di jamin oleh UUD 1945. Dengan konsekuensi bahwa dalam melaksanakan kebebasan tersebut setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶¹

Yang dimaksud dengan "Ormas" dalam undang-undang ini adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan dan mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Artinya Ormas memiliki peran yang penting terhadap kemajuan masyarakat diberbagai sektor kehidupan.

Selain memuat pengaturan umum mengenai Ormas, Peraturan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 juga memuat larangan dan sanksi terhadap Ormas, khususnya:

- a. Bendera atau lambang yang digunakan Ormas sama dengan bendera atau lambing negara.
- b. Apabila ormas menggunakan nama, atribut serta lambang, bendera yang sama dengan yang dimiliki oleh pemerintah.
- c. Jika Ormas melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- d. Apabila Ormas melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama lain yang dianut di Indonesia
- e. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau merusak fasilitas sosial dan umum lainnya.
- f. Apabila Ormas melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum yang telah diamanaatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶¹Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- g. Semua Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.⁶²

Adapun sanksi bagi Ormas dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 diatur dalam Pasal 60 sampai Pasal 82 yaitu :

- 1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.
- 2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Kemudian Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian bantuan dan/atau hibah;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.⁶³

Peringatan tertulis dilakukan sebanyak tiga kali, pada Pasal 64 dikatakan bahwa jika surat peringatan ketiga tidak direspon oleh Ormas, maka pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang sementara kegiatan Ormas selama enam bulan. Jika Ormas tersebut dalam lingkup nasional harus ada pertimbangan Mahkamah Agung. Namun jika sampai 14 hari tidak ada balasan dari Mahkamah Agung, maka pemerintah punya wewenang menghentikan sementara kegiatan Ormas. Dilanjutkan pada Pasal 68, jika ormas masih berkegiatan padahal sudah dihentikan sementara, pemerintah bisa mencabut status badan hukum mereka, asalkan pemerintah mendapat persetujuan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas yang berbadan hukum.

⁶²Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat*, UU Nomor 17 Tahun 2013, LN Nomor 116 Tahun 2013, TLN nomor 5430. Pasal, 59, 60.

⁶³Indonesia, *Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat*,. 60 dan 82.

Sanksi pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 pembubaran Ormas menganut system sanksi pidana berjenjang. Karena kewenangan yang dapat membubarkan Ormas berdasarkan adanya keputusan Pengadilan, sehingga pemerintah tidak dapat serta merta membubarkan Ormas tanpa adanya putusan tetap Pengadilan sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 68 ayat (1) pembubaran Ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.⁶⁴

3. Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas

Sebagai negara yang besar Indonesia untuk melindungi kedaulatan Negara Kesatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada saat pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas pada tanggal 10 Juli 2017 dengan mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 yang diundangkan pada 22 November 2017. Adanya peraturan Ormas yang baru ini diharapkan mampu membawa perubahan mengenai eksistensi Ormas dalam memperjuangkan tujuan Ormas sebagai penghubung antara masyarakat berhadapan dengan negara.

Ada beberapa alasan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yaitu:

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapannya sanksi yang efektif.
- b. Karena kegiatan ormas tertentu tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan yang dituangkan dalam anggaran dasar ormas yang telah

⁶⁴Indonesia, Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Pasal, 61.

terdaftar dan disahkan oleh Pemerintah, bahkan terbukti secara faktual asas dan kegiatan ormas tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum efektif memberikan sanksi terhadap Ormas yang memiliki atau menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan Undang-undang ini pada pasal 1 merubah pengertian mengenai Ormas yang lebih luas dan tegas yaitu Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pemahaman tersebut, maka keberadaan Ormas sebagai representasi masyarakat dalam rangka membentuk suatu kelompok atau organisasi dengan tujuan memajukan bangsa dan negara dalam berbagai bidang kehidupan harus mengedepankan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Pancasila, karena Ormas mana pun tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam arti Ormas tidak boleh bersikap bermusuhan terhadap suku, agama, ras, atau kelas sosial; pelecehan, penodaan, atau penodaan agama yang ditujukan kepada agama yang ada di Indonesia serta melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau menyebabkan kerusakan fasilitas sosial dan melakukan tindakan yang menjadi tanggung jawab penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menganut, mengembangkan, dan menyebarluaskan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan bertentangan dengan aturan Ormas.

Jika Ormas melanggar larangan tersebut di atas, tata cara pembubarannya diatur dalam Pasal 60. Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat 1 dan 2 akan dikenakan sanksi administratif.⁶⁵

⁶⁵Indonesia, Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, UU Nomor 17 Tahun 2013, LN Nomor 116 Tahun 2013, TLN nomor 5430. Pasal, 21, 51 dan 59.

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri dari tiga poin yaitu:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian kegiatan Ormas
3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas

Selanjutnya sanksi administratif yang diberikan pada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- a) Menteri akan melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar terhadap Ormas
- b) Pencabutan status badan hukum Ormas dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan kepada instansi terkait sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, hanya diberikan satu kali dalam waktu tujuh hari kerja sejak peringatan dikeluarkan, menurut Pasal 62. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya, memberikan sanksi penghentian kegiatan jika Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya mencabut sertifikat terdaftar atau mencabut status badan hukum dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan Undang-undang ini, Ormas dicabut status badan hukumnya sesuai dengan Pasal 80A dan dinyatakan bubar.⁶⁶

Berikut ketentuan pidana Pasal 82 A terhadap Ormas yang melanggar ketentuan ini:

⁶⁶Indonesia, Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, UU Nomor 17 Tahun 2013 Pasal, 60, 82 dan 61.

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam bulan bagi setiap orang yang bergabung dengan Ormas dan/atau menjadi pengurus dan melakukan pelanggaran dengan sengaja, langsung, atau tidak langsung terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), huruf c dan d. Berusia 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun penjara dijatuhkan kepada siapa saja yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas dan dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat 3.
- 3) Yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Wewenang pembubaran Ormas yang berada pada kekuasaan Eksekutif akan melahirkan Negara kekuasaan bukan Negara hukum. Padahal dalam konsep Negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tidak bersifat sentralistik. Negara hukum (*rechtsstaat*) sendiri cirinya adalah adanya pembatasan kekuasaan Negara (*eksekutif*). Yang berarti jika kekuasaan yudikatif dipegang oleh kekuasaan eksekutif maka akan memberi ruang kepada pemerintah (eksekutif) bersifat sewenang-wenang terhadap Ormas yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, substansi peraturan yang mengatur tentang pidana dan pembubaran ormas menjadi polemik di masyarakat. Pasal 62 ayat 3 memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk membubarkan keberadaan Ormas yang berbadan hukum, yang ditegaskan dalam Pasal 80 A sebagai pembubarannya.⁶⁷

4. Proses SKB Enam Menteri Terhadap Pembubaran Dan Pelarangan Kegiatan FPI berdasarkan Undang-Undang Ormas.

Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia yang sudah berjuang untuk membela umat Islam dari mulai awal era reformasi, selama 22 tahun eksistensinya, FPI banyak menjadi sorotan karena aksinya kerap menuai kontroversi, mengingat organisasi FPI yang di pimpin langsung oleh Habib Rizieq Shihab juga turut mewarnai panggung politik Tanah

⁶⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 281.

Air, sehingga tidak heran jika turun lapangan untuk mencegah *anar ma'ruf nahi munkar* baik itu menghadapi masyarakat atau kelompok tertentu bahkan menghadapi pemerintah FPI selalu diberitakan melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum. Namun pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 FPI resmi dibubarkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) enam Menteri yang disampaikan langsung oleh Menko Polhukam berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Sebelum mengetahui proses SKB enam Menteri terhadap pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI, ada beberapa aksi FPI yang dinilai kontroversi:

1. Pada tahun 1998 FPI banyak melakukan aksi atau kegiatan terutama yang dilakukan oleh para militernya yang disebut Laskar FPI yang sering terlibat aksi penutupan klub malam, tempat pelacuran, penangkapan terhadap warga tertentu, dan konflik dengan organisasi Islam lainnya. dan pada tahun 1999 FPI mulai diperhitungkan ketika ribuan anggotanya menduduki Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur menuntut agar semua tempat maksiat seperti klub malam, diskotek, panti pijat, dan bar ditutup selama bulan puasa.
2. Mei 2006, FPI berseteru dengan Gus Dur pada sebuah acara diskusi lintas agama di Purwakarta, Jawa Barat, hingga mantan presiden ini turun dari forum diskusi.⁶⁸
3. Insiden Monas FPI menjadi sorotan khalayak saat melakukan penyerangan terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di silang Monumen Nasional (Monas) pada 1 Juni 2008, tepat pada hari kelahiran Pancasila. Tidak kurang dari 10 orang anggota AKBB mengalami luka parah dalam peristiwa yang dikenal sebagai Insiden Monas ini.
4. Massa FPI juga diduga menghancurkan beberapa fasilitas umum di Monas.
5. Aksi 212 FPI memelopori sebuah aksi masif yang berpusat di halaman Monas pada tanggal 2 Desember 2016. Demonstrasi besar-besaran yang dihadiri ribuan

⁶⁸Ahmad Nasarudin Yahya, "Pembubaran dan Penghentian Aktivitas FPI Di Putus 6 Pekbat Tinggi Negara", <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/12522671/pembubaran-dan-penghentian-aktivitas-fpi-diputus-6-pejabat-tinggi-negara>; Diakses Pada 15 April 2022 Jam 7:25.

umat Islam itu menuntut dipenjarakannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur Jakarta pada saat itu, terkait pidatonya yang kontroversial di Kepulauan Seribu.

6. Kepulangan ketua umum FPI Riziq Shihab dari Arab Saudi pada masa Covid 19 banyak melakukan pelanggaran mengenai protokol kesehatan.⁶⁹

Dari berbagai kontroversi yang terjadi ini FPI juga banyak mengambil peran dalam aksi kemanusiaan sebagaimana FPI pernah iku melakukan bantuan terhadap daerah bencana tsunami di Aceh, serta membantu ikut membantu bencana gempa di Padang, mendamaikan tragedy di aceh, membantu umat Islam tragedi Poso, namun tidak bisa dipungkiri dari berbagai kejadian ini sebagian anggota dari FPI harus berurusan dengan hukum dan tidak sedikit yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan. bahkan Rizieq Shihab sebagai ketua FPI pernah tersandung masalah pidana pada tahun 2008, divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 31 Oktober 2008 atas kasus kerusuhan Monas.

Pada tahun 2020 menjadi akhir dari perjalanan FPI sebagai Ormas Islam, hal itu bermula pada kronologi kasus terakhir yang menimpa ketua umum FPI, yakni pada 4 (empat) November 2020 melalui akun youtube FPI Habib Rizieq Shihab mengumumkan kepulangannya ke Indoseia bersama keluarga. Kabar kepulangan Habib Rizieq Shihab direspon baik oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang cinta pada beliau lebih khusus seluruh anggota dari FPI setelah hampir tiga tahun berada di Arab Saudi. setelah tiba di Indonesia Habib Rizieq Shihab melakukan beberapa pelanggaran hukum yakni ketika penjemputan beliau di bandara Soekarno-Hatta yang dianggap merusak fasilitas umum dan pelanggaran lalu lintas, kasus tersebut oleh Kro Penmas Humas Polri Brigjen Pol Awi Setyono mengatakan pihaknya menyerahkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya.⁷⁰

Kepolisian menilai bahwa Pada masa Covid 19, Laskar FPI berkumpul tanpa mengindahkan protokol kesehatan saat penjemputan beliau seperti yang dianjurkan

⁶⁹ Ivani Atina Arbi, “Akhir Kisah FPI Setelah Berada 22 Tahun,” <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/17333831/akhir-kisah-fpi-setelah-berada22-tahun?page=all>; Diakses Pada 15 April 2022 Jam 7:30.

⁷⁰ Tim Metro Tempo, “Besok Habib Rizieq Sihab Umumkan Tanggal Kepulangannya Ke Indonesia“, <https://metro.tempo.co/read/1401930/besok-rizieq-shihab-umumkan-tanggal-keulangannya-kindonesia/full&view=ok>; Diakses Pada 28 Agustus 2021 Jam 10 :26.

pemerintah. Berkumpulnya pengikut dalam jumlah besar mengakibatkan bertambahnya orang yang terkena virus Covid 19 dan membentuk kluster baru penularan kepada orang lain. Hal tersebut yang mengakibatkan Habib Rizieq Shihab dijadikan tersangka penyebaran virus Covid 19. Di samping pembentukan kluster baru di bandara, Habib Rizieq Shihab juga mengadakan Maulud Nabi Muhammad dan mengadakan acara pernikahan anaknya yang menyebabkan terjadinya kerumunan banyak orang. Hal itulah yang menyebabkan Habib Rizieq Shihab menjadi tersangka yang menyebabkan orang lain tertular virus Covid 19.⁷¹

Alhasil, Surat Keputusan Bersama (SKB) dikeluarkan enam menteri, di antaranya Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. , Boy Rafly Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Keputusan Bersama 220/4780 Tahun 2020, M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, 690 Tahun 2020, 264 Tahun 2020, KB/3/XII Tahun 2020, dan 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Menggunakan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI termasuk di antara enam tersebut.⁷²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-undang Ormas Perubahan) merupakan undang-undang yang mengatur secara detail mengenai Pengertian Ormas, tujuan Ormas, Fungsi Ormas dan Idiologi Ormas. Mengingat dalam pertimbangan lahirnya aturan ini untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

⁷¹Igman Ibrahim, "Habib Rizieq Pulang Fasilitas Umum Di Bandara Soekarno Hatta Rusak Saat Penyambutan, Ini Kata Polri",

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/habib-rizieq-pulang-fasilitas-umum-di-bandara-soekarno-hatta-rusak-saat-penyambutan-ini-kata-polri>; Diakses Pada 28 Agustus 2021 Jam 10 :50.

⁷²Achmad Nasrudin Yahya, "Pembubaran Dan Penghentian Aktifitas FPI Di Putus 6 Pejabat Tinggi Negara", https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/12522671/pembubaran-dan-penghentian-aktivitas_fpi-diputus-6-pejabat-tinggi-negara; di akses taggal 4/15/22 jam 7:25

Adapun pertimbangan dalam SKB enam menteri mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi alasan dibubarkannya FPI:

- a. Bahwa telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas Menjadi Undang-Undang, dalam rangka menjaga ideologi dan konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Mengingat ketentuan anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perppu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas menjadi hukum.
- c. Bahwa keputusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 sejak tanggal 20 Juni 2014 tentang surat keterangan terdaftar atau SKT FPI sebagai ormas berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu secara De Jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar sebagai Ormas terlarang.
- d. Ormas tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan pasal 5 huruf g, pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, pasal 59 ayat 3 huruf c, dan d, pasal 59 ayat 4 huruf c, dan pasal 82 Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas sebagaimana telah diubah dengan uu 16 tahun 2017 tentang Ormas.
- e. Bahwa adanya pengurus dan anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdsarkan data sebanyak 35 orang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana terorisme dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana.
- f. Bahwa anggota FPI sering melakukan pelanggaran hukum yang melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang

sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum atau kepolisian.

- g. Atas adanya berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kapolri, Ka BNPT tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.⁷³

Secara umum hasil pertimbangan SKB enam Menteri terhadap pembubaran organisasi kemaasyarakatan di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pasal 61 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 mengatakan bahwa sanksi terhadap ormas dilakukan secara berjenjang dari peringatan tertulis, penghentian bantuan/ atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Dan mengenai Sanksi pembubaran ormas diatur pada Pasal 68 bahwa “pencabutan status badan hukum ormas dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.”

Dalam Undang-undang sebelumnya pembubaran Ormas hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga Ormas dari kediktatoran pemerintah dalam membubarkan sebuah ormas. Namun setelah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas mengeliminasi mekanisme pemberian sanksi ormas yang terdapat pada Pasal 61 dan 62. Pada pasal 62 inilah yang menjadi pembeda dan memberikan hak membubarkan Ormas kepada pemerintah.

Perubahan-perubahan berikut telah dilakukan terhadap ketentuan Pasal 62:

1. Dalam waktu tujuh (tujuh) hari kerja sejak peringatan diberikan, teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a hanya dapat diberikan satu (satu) kali.

⁷³Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 220-4780 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

2. Sesuai dengan kewenangannya, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenakan sanksi penghentian kegiatan apabila Ormas tidak memenuhi teguran tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya mencabut sertifikat terdaftar atau mencabut status badan hukum dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kemudain pada pasal 82 yang telah diubah memberikan penegasan tentang sanksi kepada setiap ormas yang melanggar ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Ormas, bahwa Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d paling dipidana dengan pidana singkat 6 (enam) bulan - dan paling lama 1 (satu) tahun. Lanjut pada ayat 2 bahwa Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁷⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁴Indonesia, Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat, UU Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 59 ayat (3).

BAB IV

PEMBUBARAN DAN PELARANGAN KEGIATAN FPI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA

A. Politik Hukum Kewenangan Pembubaran FPI Melalui SKB Enam Menteri

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas sebagai dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Bersama Enam Menteri (SKB) terhadap pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI setelah melalui beberapa kali perubahan mekanisme pembubaran Ormas. Keenam menteri melakukan tindakan ini yakni mengeluarkan SKB dengan alasan FPI dianggap telah melanggar hukum dan memiliki ideologi Ormas yang bertentangan dengan UUD 1945.⁷⁵

FPI menilai isi dari SKB enam menteri tersebut tidak sesuai dengan fakta aktual di lapangan, yang tidak terlepas dari politik hukum Indonesia yang berkembang seputar pembentukan undang-undang baru tentang Ormas dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan pada 2 Oktober 2019. Pemerintah dan DPR perlu menata dan menyempurnakan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan-undangan Ormas ini dengan pemantauan, dan peninjauan dalam rangka memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan. Namun, pembentukan peraturan baru tentang tata cara pembubaran Ormas diyakini tidak mencerminkan supremasi hukum sebagaimana mestinya, terbukti bahwa ada pertentangan dan ketidakpuasan masyarakat terlebih kepada Ormas yang menjadi korban pembubaran yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, hal itu bisa dilihat ketika pemerintah membubarkan Ormas seperti HTI dan FPI tanpa melalui proses peradilan.⁷⁶

⁷⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakata.

⁷⁶Fahrudin Faiz, *FPI, Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama*, Jurnal Of Front Pembela Islam, (<https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.226>), (November, 2022), 347.

Dasar hukum yang melandasi pembubaran Ormas oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas melalui beberapa tahapan yaitu, dapat dilihat pada pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa pembubaran Ormas dijatuhi sanksi administratif berlaku bagi ormas yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat 1 dan 2.

Sanksi administratif sebagaimana yang penjelasan pada Pasal 60 ayat (1) terdiri dari tiga poin yaitu:

4. Peringatan tertulis;
5. Penghentian kegiatan; dan/atau
6. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Untuk melanjutkan proses sanksi administrasi tersebut pada pasal 62 dijelaskan mengenai mekanisme dari sanksi administrasi tersebut:

- a. Dalam waktu tujuh (tujuh) hari kerja sejak peringatan diberikan, teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a hanya dapat diberikan satu (satu) kali.
- b. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi penghentian kegiatan dalam hal Ormas tidak mematuhi teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- c. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya mencabut sertifikat atau surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).⁷⁷

Sedangkan melalui cara kedua, Pemerintah mengenakan sanksi administratif terhadap Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa: pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau pencabutan status badan hukum oleh Menteri yakni menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.

⁷⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas Pasal 61 dan 62.

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan kepada instansi terkait sebelum melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, hanya diberikan satu kali dalam waktu tujuh hari kerja sejak peringatan dikeluarkan, menurut Pasal 62. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya, memberikan sanksi penghentian kegiatan jika Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya mencabut sertifikat terdaftar atau mencabut status badan hukum dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Berdasarkan Undang-undang ini, Ormas dicabut status badan hukumnya sesuai dengan Pasal 80A dan dinyatakan bubar.⁷⁸

Dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk membubarkan Ormas FPI melalui SKB Enam Menteri dapat dibenarkan secara hukum formil dan materil, karena SKB yang dikeluarkan oleh enam menteri tersebut merupakan keputusan resmi berdasarkan Undang-undang Ormas dengan legitimasi dasar hukum yang dilandasi atau dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (1), yaitu Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

⁷⁸Ibid., 77.

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁷⁹

Dengan begitu SKB yang dikeluarkan oleh enam menteri merupakan produk hukum yang diakui keberadaannya karena memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi pada pasal pasal 8 ayat (2) yakni Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Karena pada dasarnya kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau dari kekuasaan eksekutif, hal ini ditunjukkan oleh pandangan beberapa ahli.

"Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden oleh publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer," pengertian ini dijelaskan oleh H.D. Stoud bahwa bagaimana kewenangan dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan publik yang berkaitan dengan subjek hukum dan bagaimana subjek menggunakan hukum publik.⁸⁰ Yakni memiliki arti bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan public sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan oleh kewenangan pemerintah sebagai subjek hukum paublik dalam hukum public.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Sehingga dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁸¹

Dari penjelasan mengenai pengertian pada kewenangan dan wewenang menurut beberapa ahli ini menunjukkan bahwa SKB enam menteri terhadap

⁷⁹Indonesia, "Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011", (Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Pasal 8 ayat (1).

⁸⁰Tout HD, *De Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Alumni, Bandung, 2004), 4-5.

⁸¹Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007), 93-95.

pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI adalah kewenangan atau wewenang yang dimiliki oleh menteri, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu dan kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Maka dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandate inilah yang diperoleh oleh enam Menteri-menteri yang melaksanakan tugasnya mengeluarkan SKB.

Namun yang menjadi problemnya adalah isi dari SKB enam menteri apakah sesuai dengan fakta yang terjadi yang dituduhkan kepada ormas FPI selama menghadapi proses hukum yang berlangsung. Ataupun semua yang menjadi keputusan pemerintah dampak dari pengaruh politik hukum yang terjadi di Indonesia. Mengingat politik hukum Indonesia sebagai alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang diinginkan dan dengan sistem hukum nasional tersebut cita-cita bangsa Indonesia akan terwujud, maka politik hukum dapat dijelaskan dengan mengacu pada pandangan-pandangan dari beberapa ahli.⁸²

Maka dari itu pada umumnya para ahli hanya memeberikan pengertian mengenai politik hukum tanpa adanya kata Indonesia. Hal ini wajar mengingat Indonesia adalah hanya sebagai objek dari pembahasan politik hukum yang dimaksud dalam penelitian ini. Sebagaimana SKB yang akan dikaji dalam perspektif politik hukum Indonesia tentu membahas peraturan undang-undang yang ada di Indonesia berkaitan dengan dasar hukum atas dikeluarkannya SKB tersebut.

Kemudian perlu dijelaskan bahwa pembahasan politik pembentukan hukum dalam persepsi apakah hukum sama dengan undang-undang atau tidak, perlu dijelaskan bahwa para ahli dalam bidang hukum berbeda pendapat mengenai kedua hal tersebut. Pendapat pertama, hukum itu adalah peraturan tertulis, pandangan ini

⁸²C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), 1-2.

dikemukakan oleh kaum dogmatik, mengartikan bahwa hukum adalah peraturan tertulis yaitu undang-undang, kedua Kaum non Dogmatik hukum bukan hanya peraturan tertulis yaitu undang-undang saja. Namun penulis mengambil pendapat yang pertama bahwa hukum adalah peraturan tertulis yaitu Undang-undang sebagai rujukan dalam perspektif dari politik hukum Indonesia atas dikeluarkannya SKB enam menteri terhadap pembubaran FPI melalui Undang-undang Ormas.⁸³

Para ahli hukum banyak mendefinisikan mengenai pengertian dari politik hukum, sebagaimana menurut Mahfud MD bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara, yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁸⁴ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kajian politik hukum untuk mendefinisikan politik hukum seperti ini:

1. Apa tujuan yang dapat dicapai dengan sistem hukum saat ini?
2. Pendekatan apa yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut?
3. Kapan undang-undang tersebut harus diamandemen, dan bagaimana seharusnya amandemen tersebut diterapkan?
4. Mungkinkah suatu norma dan rancangan yang ditata pada setiap titik dapat dibentuk, yang dapat membantu memilih cara yang paling umum untuk memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan tepat.⁸⁵

Padmo Wahjono memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep politik hukum, yaitu sebagai “kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk” atau “kebijakan penyelenggara negara tentang apa

⁸³ Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*. (Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002), 130.

⁸⁴ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001), 9-12.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 352.

yang dijadikan kriteria pembedaan”. Sesuatu” yang meliputi pembentukan pelaksanaan dan penegakan hukum.⁸⁶ Selanjutnya Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan arah perkembangan hukum yang dibangun.⁸⁷

Dari pengertian politik hukum menurut beberapa ahli diatas, penulis menggunakan pendekatan pada pandangan Mahfud MD sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis kewenangan yang diperoleh oleh enam menteri yang membubarkan Ormas FPI bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara. Tentu atas alasan inilah pemerintah baik eksekutif atau yudikatif membuat undang-undang tentang Ormas guna mewujudkan yang menjadi tujuan negara yakni mencerminkan negara hukum dalam membuat Undang-undang.

Sehingga ketika enam Menteri menerbitkan SKB, mereka menggunakan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa instansi atau pejabat pemerintah dapat memperoleh kewenangan dengan cara pendelegasian jika: diberikan kepada pejabat atau instansi pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden , dan/atau peraturan daerah oleh instansi atau pejabat pemerintah. Tindakan keenam menteri terhadap Ormas FPI tersebut dalam artian merupakan pelaksanaan kekuasaan eksekutif di bawah pimpinan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Enam menteri menggunakan Undang-undang Ormas sebagai landasannya landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan .

⁸⁶Padmo Wahjono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, dalam majalah *Forum Keadilan* No.29, April 1991, 65.

⁸⁷Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember 1973, 3.

Jika melihat teori pembagian kekuasaan yang banyak dianut oleh negara demokrasi yaitu teori Montesquieu yang menjelaskan bahwa pembagiann kekuasaan terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Montesquieu menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat peraturan perundang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan atau menjalankan Undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mengawasi jalanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dari tiga kekuasaan ini Montesquieu membedakan masing-masing dalam tiga lembaga negara yang tentunya tiga lembaga negara tersebut hanya dapat menjalankan satu fungsi atau tugas kekuasaan.⁸⁸

Namun pada kenyataannya negara Indonesia adalah negara yang memiliki ciri khasnya sendiri, walaupun demikian banyak negara demokrasi yang menrapkan teori Montesquieu terhadap pemisahan kekuasaan tetapi tidak dengan Indonesia. Karena yang membuat peraturan perundang-undangan adalah eksekutif dan yudikatif yakni Presiden dan DPR artinya pemerintah atau Presiden dengan mudah membuat peraturan yang menguntungkan dirinya. Bisa dilihat kewenangan yang dimiliki oleh menteri-menteri dalam bidang hukum dan HAM yang dengan peraturan yang dibuat atau disetujui oleh presiden bersama DPR, dapat dengan mudah membubarkan Ormas FPI melalui Undang-undang Ormas tersebut tanpa melalui jalur peradilan.⁸⁹

Walaupun secara hukum kewenangan yang dimiliki oleh enam menteri dapat dibenarkan namun akibat dari putusannya dalam membubarkan Ormas memeberi rasa ketidakadilan bagi Ormas yang menjadi korban dari putusan enam menteri tersebut. Mengingat bahwa enam menteri tersebut dibawa kendalai Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Tentu kewenangan yang dimiliki menteri-menteri ini menjadi senjata bagi pemerintah dalam hal melindungi kebijakan-kebijakan politiknya jika seandainya ada Ormas yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, atau Ormas yang tidak sejalan dengan politik pemerintah atau Ormas yang dianggap oleh pemerintah sebgai ancamannya. Karena penulis melihat

⁸⁸Munir Fuady, *Teori negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2009), 104.

⁸⁹Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 2-5.

apa yang terjadi pada FPI adalah sebagai bentuk ketakutan pemerintah terhadap Ormas dan terhadap ektabilitas atau besarnya pengaruh Habib Rizieq Shihab sebagai ketua umum FPI yang memiliki banyak pengikut. Dengan begitu pemerintah menggunakan Undang-undang Ormas yang baru sebagai cara untuk menyingkirkan FPI, hal itu bisa dilihat bagaimana pemerintah memperlakukan FPI pada proses hukum yang berjalan, yang penulis anggap dalam penelitian ini yang dilakukan pemerintah mencederai negara hukum yang tidak berkeadilan. Hal ini akan dibahas lebih mendalam pada kajian isi dari SKB enam menteri pada poin selanjutnya.

B. Konstitusionalitas SKB Enam Menteri Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia

Adanya Surat Keputusan Bersama Enam Menteri (SKB) terhadap pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI menunjukkan bahwa pentingnya mengetahui suatu norma yang ada pada setiap aturan yang lebih rendah bertentangan atau tidak dengan suatu norma yang lebih tinggi, maka jika norma tersebut bertentangan maka dapat dikatakan batal demi kemurnian hukum yang berlaku di suatu negara. Hal ini tentu merujuk pada apa yang telah terjadi pada SKB enam menteri yang sudah sah secara hukum, apakah norma dalam peraturan Ormas sebagai dasar hukum yang telah diputuskan enam menteri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan norma sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hans Kelsen atau tidak. Mengingat pada tahun 2003 Indonesia telah membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai wujud dari penerapan sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) antara lembaga negara yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif yang ketiga lembaga tersebut adalah organ-oragan negara yang sederajat. Ini dilakukan setelah amandemen terhadap UUD NRI 1945.⁹⁰

Mahkamah Konstitusi hadir untuk melakukan pengujian konstitusional terhadap undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menentukan apakah undang-undang

⁹⁰Mukhlis Dan Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan/atau Wakil Presiden*, (Malang: Setara Press, 2016), 13-16.

tersebut sesuai atau tidak dengan UUD 1945 sebagai peraturan yang lebih tinggi. Merujuk kembali pada teori hierarki norma-norma dengan menyatakan bahwa sistem hukum diatur dalam tahapan-tahapan dan tingkatan-tingkatan, yang berarti bahwa norma-norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang lebih tinggi untuk menjaga keharmonisan norma-norma pada setiap tingkatan.⁹¹

Begitupun dengan isi dari SKB enam menteri apakah alasan hukum yang terkandung dalam SKB tersebut sesuai atau tidak dengan fakta yang terjadi terhadap pelanggaran hukum yang ditujukan kepada FPI. Oleh karena perlu secara jelas mengkaji isi dari SKB dilihat pada sudut pandang kesesuaian kewenangan enam menteri terhadap norma-norma dalam Undang-undang Ormas dan apakah isi dari SKB tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-undang yang lebih tinggi darinya atau tidak. Oleh karena itu penulis menggunakan kerangka teori yang disajikan dalam penelitian ini untuk menentukan apakah isi SKB enam menteri tersebut konstitusional atau Inkonstitusional. *Pertama*, supremasi hukum berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. *Kedua*, hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 dan ayat 3 pasal 28. *Ketiga*, berbagai pandangan ahli politik hukum Indonesia.

Adapun pertimbangan dalam SKB enam menteri mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi alasan dibubarkannya FPI:

Pertama, Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas menjadi undang-undang, bertentangan dengan isi anggaran dasar FPI.

Asas ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila atau UUD 1945, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Oleh karena itu, pemerintah menilai ADRT FPI tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD

⁹¹Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 153.

1945. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan didirikan semata-mata berdasarkan Pancasila. Selain itu, asas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menurut ayat (2).⁹²

Pada pasal 6 visi dan misi FPI dianggap tidak sesuai dengan idiologi Pancasila sebagaimana pada alinea ke-4 pada UUD 1995 yaitu penerapan Syariat Islam secara *kaffah* di bawah naungan *Khilaafah Islamiyyah* menurut *Manhaj Nubuwwah*, melalui pelaksanaan *da'wah*, penegakan *hisbah* (ajakan kebaikan dan mencegah kemungkaran) dan pengamalan *jihad*". Hal itu dijelaskan dalam ART FPI bahwa Makna penerapan syariat Islam secara *kaffah* adalah penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, meliputi *aqidah*, *ibadah*, perkawinan, *muamalat* (sosial), dan *jinayat* (tindak pidana), sebagaimana dijelaskan dalam ART FPI. Atau, bisa jadi kewajiban menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sendiri, serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, itulah yang dimaksud dengan *kaffah*.

Sebelum penulis mengkaji lebih jauh, terlebih dahulu harus mengetahui seperti apa dan bagaimana negara pancasila sebagai dasar atau idiologi negara Indonesia yang menjadi landasan semua Ormas dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. *Pertama*, menurut Bernard Arief bahwa negara pancasila dengan ciri-ciri yaitu: (1) Negara Pancasila adalah negara hukum, (2) Negara pancasila itu adalah negara demokrasi yang secara keseluruhan kegiatan kenegaraannya selalu terbuka bagi partisipasi seluruh rakyat (3) Negara pancasila adalah organisasi seluruh rakyatnya yang menata diri secara rasional dan dalam kebersamaan dalam berikhtiar dalam kerangka dan melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku, mewujudkan kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhanaan Yang Maha Esa.⁹³

Kemudain yang *Kedua* menurut kirdi dipoyudo menjelaskan bahwa negara pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan

⁹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 2.

⁹³Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilasafan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1999), 48.

dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkapny mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).⁹⁴

Setelah mengetahui pengertian negara Pancasila tentu yang lebih penting bagaimana melihat Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, mengingat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas bahwa Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud Asas pada pasal 2 Undang-undang Ormas ini adalah Ideologi, karena ideologi sesungguhnya merupakan suatu gagasan atau ide yang memiliki pemikiran mendasar (asas).

Oleh karena itu ada beberapa ideologi Pancasila menurut pandangan para Ahli sebagai berikut:

1. Menurut Ismail Muhammad ideologi adalah pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran lain. Pemikiran mendasar ini merupakan pemikiran paling asasi pada manusia, dalam arti tidak ada lagi pemikiran lain yang lebih dalam atau lebih mendasar daripadanya.
2. Menurut C.C. Rodee dalam bukunya "*Introduktion to Political Science*" bahwa Ideologi memberi legitimasi (dasar hukum atau keabsahan) bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya.
3. Menurut Nabhani, Ideologi adalah gagasan yang utuh tentang kehidupan manusia, serta keterkaitan kehidupan manusia sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Karakteristik sebuah pemikiran Ideologi adalah memiliki pemikiran mendasar (asas), pemikiran yang rasional dan pemikiran yang memancarkan sistem sebagai problem solving yang bersumber dari asas pemikirannya.⁹⁵

⁹⁴Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*, (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia, 2018),4-8.

⁹⁵Andi Azikin, *Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah*, (Jurnal, Institut Pemerintah Dalam Negeri, 2018), 5.

Dari penjelasan mengenai pengertian Negara Pancasila dan Ideologi pancasila sebenarnya sudah jelas bahwa pada ADRT FPI tidak ada yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hanya saja pemerintah dalam hal ini keliru memaknai *Kaffah* sebagaimana itu dianggap oleh pemerintah FPI menegakan *Khilaafah Islamiyyah* yang berarti FPI ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan kitab suci al-Quran sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya. Alasan pemerintah ini sebenarnya tidak berlandaskan alasan hukum baik itu secara teori maupun dalam prakteknya. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh FPI selama menjadi Ormas tidak pernah FPI melawan pemerintah dalam hal ingin mengakan *Khilaafah Islamiyyah* sebagaimana yang telah dituduhkan pada SKB enam menteri ini.

Memngingat FPI berdiri sejak awal masa reformasi dengan Ideologinya yang sekarang tidak pernah dipermasalahkan oleh pemerintah sebelumnya karena memang Ideologi FPI sebagai Ormas murni melindungi dan menjaga agama Islam serta martabat Umat Islam karena Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa Undang-undang Ormas yang lama juga mengatur tentang Ideologi, yakni semua Ormas harus berideologikan Pancasila walaupun belum secara rinci atau eksplisit mengatur mengenai ADRT bagi Ormas. Jika mengarah pada aturan lama Undang-undang Ormas jelas jika FPI memiliki Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sudah di bubarkan oleh pemerintahan sebelumnya. Hemat penulis alasan pemerintah mengatakan bahwa ideologi FPI bertentangan dengan Pancasila hanya dijadikan sebagai alasan untuk mendukung pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab ketika melanggar protocol kesehatan pada masa pandemic (covid 19) ketika beliau pulang dari Arab Saudi.

Hanya saja diberbagai aksinya FPI beralih dalam hal pencegahan *amar ma'ruf nahi munkhar* menggunakan beberapa hadist Rasulullah SAW sebagai dasar hukumnya ini bisa dilihat dari anggapan Habib Rizieq Shihab memberi penjelasan mengenai ideologi Ormasnya dengan sebuah hadist shahih yang mengisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah menghancurkan tomg-tong miras, memukul orang-orang yang sedang mabuk di pasar karena meresahkan warga, serta

memerintahkan untuk membakar Masjid Dirar yang dibangun untuk memecah belah umat. Menurut ketua umum FPI tersebut jika pada masa Rasulullah saja masjid bisa saja dibakar karena kesalahan dalam memanfaatkan penggunaan Masjid, apalagi tempat maksiat yang sudah jelas dilarang dalam agama Islam seharusnya dibakar juga karena merusak moral umat Islam, karena seandainya nabi ada kata beliau maka bisa saja tempat perjudian, pelacuran, pabrik miras, dan tempat kemaksiatan akan diperintahkan untuk dibakar.⁹⁶

Namun perlu digaris bawahi dalam hal FPI melakukan pencegahan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan penggerebekan tempat maksiat yang ada diberbagai daerah Indonesia FPI terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada pihak kepolisian dan pihak pemilik tempat yang dianggap oleh FPI sebagai tempat kemaksiatan. Setelah melalui proses tersebut jika pihak yang berwajib tidak melakukan tindakan dan pihak pemilik tempat tidak menuruti himbuan FPI untuk menutup tempat yang dianggap FPI sebagai tempat kemaksiatan maka FPI akan melakukan penggerebekan secara baik-baik, jika tidak diindahkan maka FPI akan membubarkan secara paksa tempat kemaksiatan tersebut. Namun sayangnya tindakan yang dilakukan oleh FPI dianggap anarkis dan melangkahi kewenangan pihak penegak hukum.

Seiring terjadi hal seperti ini selama FPI berdiri, maka anggapan pemerintah terhadap FPI sebagai Ormas yang berideologi tidak sesuai dengan Pancasila karena ideologi FPI dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai keyakinan (*belief system*) yang sangat berbeda dengan arti semula sebagai *science ideas*, yakni ideologi sebagai sistem keyakinan dengan segala kepentingannya menjadi sistem normative sehingga disebut juga dengan doktrin, ajaran perjuangan yang berdasar atas keyakinan beragama atau falsafah hidup. Hal ini seperti pandangan M. Sastraprateja mengatakan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang diatur.⁹⁷

⁹⁶Abdul Hakim Wahid, *Model Pemahaman Front Pembela Islam (FPI)*, Op.Cit. 83.

⁹⁷M. Sastraprateja, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Budaya*. Kemudian Oetomo Oesman dan Alfian, (Edt) "*Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*", (Jakarta Pusat: BP-7, 1992), 42-145.

Akibatnya dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang dinilai oleh pemerintah dianggap mendahului hukum negara artinya FPI tidak puas dengan penegakan hukum yang ada sehingga sering bertindak sendiri menggunakan cara kekerasan. Sudah tentu hal demikian telah melanggar nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945. Karena bagi bangsa Indonesia ideologi yang paling tepat adalah Pancasila.⁹⁸

Padahal jika ditelaah lebih mendalam lagi bahwa FPI menggunakan istilah "*Khilafah Islamiyyah*" dalam ideologinya, yang mengacu pada pembentukan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan, dan hukum yang terintegrasi di seluruh dunia Islam. Menurut *Manhaj Nubuwwah*, implementasi dari penarapan hukum Islam secara *kaffah* di bawah naungan *Khilafah Islamiyyah* adalah visi dan misi organisasi FPI. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan praktik jihad. Yang berarti FPI menggunakan syariat Islam sebagai pedoman perjuangan mereka membantu pemerintah dalam hal penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, artinya FPI dengan *Khilafah Islamiyyah* tersebut bukan sebagai alat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan memushi atau menganggap pemerintah sebagai musuh yang harus diperangi.⁹⁹

Karena sebagai Ormas FPI selalu ikut berperan aktif dalam upaya menegakkan Syariat Islam, melalui langkah-langkah dalam upaya menjadikan agama Islam sebagai pedoman diseluruh sektor kehidupan yang bertanggung-jawab, serta sejalan dengan nafas kemajuan dunia yakni, Mendorong peningkatan Fungsi dan Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) sebagai induk dari Ormas Islam, serta mendorong kemajuan bagi umat Islam di Indonesia.¹⁰⁰

Adanya tujuan FPI dengan menggunakan istilah *Khilafah* ini, bagi pemerintah tentu melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 mengatakan bahwa Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan

⁹⁸A. Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan GusiDur*, (Yogyakarta: LK iS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 69.

⁹⁹Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Gerakan Nasional Anti Ma'siat di Indonesia*, CetIII (Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah, 2013). 127.

¹⁰⁰Effendy, "Agama Dan Radikalisme Di Indonesia," (Jakarta; Nuqtah 2007). 156.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya AD/RT FPI dinilai oleh pemerintah tidak sesuai dengan nilai yang terkandung pada Pancasila dan UUD 1945 yang berarti anggaran dasar FPI dinilai akan membahayakan kedaulatan NKRI, karena pemerintah menganggap pada anggaran dasar FPI akan memberlakukan syariat Islam dan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Dari alasan pemerintah ini dapat dilihat bahwa konstitusionalitas pada point pertama isi dari pertimbangan SKB enam menteri, tidak mencerminkan konsep negara hukum Indonesia yang memiliki ciri tersendiri yaitu, *pertama*, Perlindungan kepada segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, *kedua*, pemajuan kesejahteraan umum, *ketiga* pencerdasan kehidupan bangsa dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰¹ Artinya idiologi yang dianut oleh FPI sebagai langkah dalam upaya menjaga segenap persatuan bangsa Indonesia dengan menjaga ketertiban masyarakat yang melanggar aturan hukum negara dan hukum agama, khususnya agama Islam.

Dari sini dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan FPI sebenarnya baik karena mereka bertujuan untuk menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* diberbagai bidang kehidupan, namun FPI keliru menggunakan idiologi sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang dinilai oleh Pemerintah tidak sesuai dengan Idiologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai dasar bernegara, hal itu dibuktikan dengan beberap kasus hukum yang menimpa FPI dan Ketua umum FPI dalam menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* dari mulai FPI dibentuk hingga sampai akhirnya Enam Menteri resmi membubarkan FPI melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

Kedua, selain bermasalah pada AD/RT, FPI juga belum memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, hal itu terdapat pada putusan Mendagri Nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang SKB FPI sebagai Ormas, bahwa SKT FPI berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019 namun FPI belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut.

¹⁰¹Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 121.

Tidaklah sepatutnya organisasi yang tidak memperbaharui atau memperpanjang sertifikatnya atau tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dalam hal ini FPI, dibubarkan secara *de jure*. Karena MK telah mengeluarkan putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 16 ayat 3 dan Pasal 18 tentang Undang-undang Ormas yang mewajibkan organisasi memiliki SKT, bertentangan dengan UUD 1945, Akibatnya, organisasi yang tidak memiliki SKT disebut sebagai organisasi yang tidak terdaftar bukan dinyatakan bubar secara *de jure*.

Putusan MK ini berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*". Jelas bahwa dalam pasal ini menjadikan putusan MK sebagai putusan yang bersifat final yang artinya tidak boleh dikesampingkan baik itu berupa aturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif).

Artinya bahwa FPI sebagai organisasi yang tidak berbadan hukum dan tidak memperpanjang SKT tidak boleh dibubarkan oleh pemerintah, karena FPI merupakan Ormas yang tidak terdaftar bukan bubar secara hukum, mengingat bahwa putusan MK itu bersifat final dan pemerintah harus mematuhi. Padahal jika dilihat pada teori Hans Kelsen yaitu Tatanan hukum tertinggi dalam pandangannya adalah berpuncak pada *basic Norma* atau *grundnorm* (Norma dasar), yaitu untuk menjaga keharmonisan di semua tingkatan norma, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.¹⁰²

Walaupun jika dilihat pada putusan Menteri dalam negeri menandakan bahwa putusan menteri memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan yang di atur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹⁰²H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum*, (Nuansa, Bandung, 2010), 250.

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni mengakui eksistensi kekuatan mengikat peraturan yang dibuat menteri apabila dibentuk sesuai kewenangannya atau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jika FPI mampu memenuhi persyaratan, SKT FPI yang berlaku sampai dengan 20 Juni 2019 harus diperpanjang. Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas mengatur bahwa Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas bagi SKT Ormas yang telah habis masa berlakunya.

Mengenai tata cara pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara atau tahapan perpanjangan SKT yaitu:

- a. Pengajuan permohonan, yakni Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi Kementerian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota (pasal 10 ayat 1).
- b. Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b) Program kerja
 - c) Susunan pengurus;
 - d) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
 - f) Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g) Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- c. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen Pendaftaran
- d. Penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran.¹⁰³

¹⁰³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 9, 21 dan 23.

Untuk FPI yang tidak berbadan hukum, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Mendagri. Melalui unit pelayanan administrasi kementerian, pengurus ormas dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada menteri, disertai tembusan kepada gubernur atau walikota. Adapun cara lain pengajuan permohonan pendaftaran juga dapat dilakukan melalui gubernur atau bupati/wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol pada akhirnya juga menyerahkan permohonan itu ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam mengajukan permohonan, pengurus ormas harus melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan notaris, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga organisasi, program kerja, susunan pengurus, Surat keterangan domisili sekretariat ormas.

Dokumen permohonan juga harus mencantumkan pernyataan bahwa ormas dapat melaporkan kegiatan, pernyataan tidak terlibat dalam perselisihan internal atau pengadilan, dan nomor pokok wajib pajak ormas. Ormas juga harus menyertakan formulir pengisian informasi ormas, pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik, dan surat hak cipta atas lambang dan atribut Ormas. Ormas yang bergerak di bidang agama, juga mesti mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama. Lembaga administrasi di tingkat kementerian, provinsi maupun kabupaten/kota kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tersebut.

Dokumen permohonan juga harus melampirkan nomor pokok wajib pajak atas Nama ormas, Surat pernyataan tidak dalam sengketa di internal maupun pengadilan dan surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. Selain dokumen di atas, ormas juga harus melampirkan formulir isian data ormas, surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik, serta surat hak cipta lambang serta atribut Ormas. Ormas yang bergerak di bidang agama, juga mesti mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama. Lembaga administrasi di tingkat kementerian, provinsi maupun kabupaten/kota kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tersebut.¹⁰⁴

Bila dokumen permohonan pendaftaran itu dianggap lengkap, maka petugas administrasi akan melakukan pencatatan dalam formulir keabsahan dokumen

¹⁰⁴Ibid., 74.

pendaftaran untuk selanjutnya diserahkan ke Mendagri. Setelah itu dalam jangka waktu 15 hari sejak permohonan pendaftaran dicatat di unit layanan administrasi kementerian, Mendagri bakal memberikan keputusan menerbitkan atau menolak menerbitkan SKT.

Pada akhirnya Kemendagri belum menerbitkan SKT FPI sebagai Ormas, karena pemerintah menganggap FPI belum bisa menyerahkan dokumen AD/RT yang seharusnya dokumen tersebut disusun oleh FPI saat Munas, tetapi FPI belum mampu melaksanakan Munas untuk menyusun dan membahas AD/RT yang dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Disisi lain FPI pada kenyataannya menganggap SKT tidak penting mengingat SKT hanya digunakan suatu Ormas mendapatkan dana dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya, sebab itu FPI tidak memperdulikan hal demikian.¹⁰⁵

Dari permasalahan mengenai masa berlaku SKT FPI untuk memperpanjang masa berlakunya dalam penelitian ini melihat bagaimana hukum represif yang terjadi pada pemerintah, karena hukum represif merupakan hukum yang dalam pembentukannya dipengaruhi oleh penguasa begitupun keputusan yang diambil oleh menteri baik itu terhadap putusan mengenai SKB maupun mengenai perihal syarat-syarat memperpanjang SKT yang dianggap oleh FPI bahwa pemerintah mempersulit FPI untuk memperpanjang SKT tersebut. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya "*law and Society in Transition: toward responsive law*" bahwa hukum yang represif adalah hukum yang ketidak adilannya benar-benar parah, karena keberadaan hukum tersebut tidak menjamin tegaknya keadilan apalagi keadilan substansif.¹⁰⁶

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh hubungan antara ketua FPI dan pemerintah yang tidak baik sebagaimana penelitian oleh Kyrchanoff (2021) mengidentifikasi setidaknya beberapa alasan FPI dibubarkan pemerintah. Alasan pertama adalah hubungan pemimpin FPI yang "konfrontasional" terhadap pemerintah. Persepsi masyarakat tentang radikalisme juga mempengaruhi image

¹⁰⁵Tim Merdeka.com, "Alasan FPI Tidak Memperjang Surat Keterangan Terdaftar," <http://m.merdeka.com/Kemendagri-Ungkap-Alasan-FPI-Tak-Lagi-Ormas-Terdaftar-Bukan-Karena-Ideologi>; Diakses pada 19 april 2022 jam 3:18.

¹⁰⁶Philippe Nonet and Philip Selznick, *Hukum Responsif*, diterjemahkan oleh Rasul Mutthaqien, (Bnadung: Penerbit Nusa Media, 2008).13.

FPI di khalayak ramai. Terakhir, pernyataannya dan tindakan Habib Rizieq Sihab yang provokatif juga disebut makin memarjinalisasikan gerakan Islam garis keras serta kritikan yang dilakukan oleh FPI terhadap pemerintah dianggap sebagai pencemaran nama baik seorang Presiden.¹⁰⁷

Kembali lagi pada hukum yang represif sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, bahwa besarnya pengaruh Ormas FPI dan ketua umumnya tidak bisa dipandang remeh oleh pemerintah, maka dengan berbagai alasan yang tidak mencerminkan negara hukum pemerintah mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada Ormas FPI. Sebut saja FPI yang tidak bisa memperpanjang SKT secara logika dan nalar hukum hal demikian tidak mungkin Ormas sebesar FPI tidak bisa mengatur administrasi dalam hal hanya untuk memperpanjang SKT, dan melaksanaka Munas untuk membahas ADRT guna merefisi agar isi ADRT sesuai dengan Idiologi Pancasila. Namun semua itu tidak bisa dipenuhi oleh FPI karena banyaknya kasus yang menimpa Ketua Umum FPI dan pada saat waktu yang bersamaan Habib Rizieq sedang berada di Arab Saudi yang menjadi salah alasan mengapa FPI belum bisa melaksanakan Munas, dan tentu saja pemerintah dengan berbagai cara mempersulit FPI untuk mendapatkan syarat-syarat guna memperpanjang SKT yaitu dengan alasan jika FPI ingin memperpanjang SKT FPI harus memperbaiki KDRT nya. Padahal jika dilihat dalam putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 telah menyatakan Pasal 16 ayat 3 dan pasal 18 Undang-undang Ormas yang mewajibkan Ormas memiliki SKT bertentangan dengan UUD 1945, sehingga putusan enam menteri yang membubarkan FPI bisa dikatakan tidak dibenarkan secara hukum.

Ketiga, Bahwa kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf g, pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, pasal 59 ayat 3 huruf c, dan d, pasal 59 ayat 4 huruf c, dan pasal 82 UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor16 tahun 2017 tentang pentapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas menjadi Undang-undang.

¹⁰⁷M. Kyrchanoff, *Indonesian Islamism as a marginal case of the political Islam development in a muslim country*, (The World of the Orient), 107.

Pada pasal 5 huruf g, dikatakan bahwa Ormas bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian pasal 6 huruf f, Ormas berfungsi sebagai partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁰⁸ Namun pada awal kepulangan Riziq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia, kegiatan FPI dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Ormas yaitu berawal dari masa Covid 19, Laskar FPI berkumpul tanpa mengindahkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Berkumpulnya pengikut dalam jumlah besar mengakibatkan bertambahnya orang yang terkena virus Covid 19 dan membentuk kluster baru penularan kepada orang lain.¹⁰⁹

Hal tersebut yang mengakibatkan Habib Rizieq Shihab dijadikan tersangka penyebaran virus Covid 19. Karena pada pasal 21 huruf d, dikatakan bahwa Ormas berkewajiban menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, tetapi apa yang dilakukan FPI saat kepulangan ketua umum dianggap mengganggu ketertiban umum, kemudian Habib Rizieq Shihab juga mengadakan Maulud Nabi Muhammad SAW dan mengadakan acara pernikahan anaknya yang menyebabkan terjadinya kerumunan banyak orang. Di samping itu, pihak FPI juga tidak menyetujui jika baliho-baliho menyambut kepulangan Rizieq Shihab diturunkan oleh TNI. Pihak FPI memasang kembali baliho-baliho yang sudah diturunkan. Adapun baliho-baliho tersebut tidak mempunyai ijin pemasangannya dan peletakkan baliho-baliho tersebut mengganggu ketertiban umum.¹¹⁰

Dari peristiwa itu FPI dianggap melanggar Undang-undang Ormas sebagaimana yang termuat pada pasal 59 ayat (3) huruf c dan d yakni melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 59 ayat 4 juga menegaskan bahwa Ormas dilarang:

¹⁰⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 5 dan 6.

¹⁰⁹Tim Detikcom, "FPI Melanggar Protokol Kesehatan," <https://news.detik.com/berita/d-5556592/pengakuan-mengejutkan-habib-rizieq-langgar-protokol-kesehatan>"; Diakses pada 11 Oktober 2022 Pukul 12 : 13.

¹¹⁰Tim Detikcom, "Pengakuan Habib Riziq Melangga Protokol Kesehatan," <https://news.detik.com/berita/d-5556592/pengakuan-mengejutkan-habib-rizieq-langgar-protokol-kesehatan>; Diakses pada 11 Oktober 2022 Pukul 12 : 20.

menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang. Dan melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dari sini jelas bahwa dalam SKB ini pemerintah menjatuhkan tuduhan kepada FPI dengan pasal yang tidak dilanggar oleh FPI. Lihat saja atribut yang digunakan oleh FPI selama menjadi Ormas, padahal tidak ada bendera atau simbol serta logo-logo yang digunakan oleh FPI yang menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI.

Serta pada pasal yang telah dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh FPI sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial hal ini tentu pemerintah tidak serta merta menggunakan alasan tersebut tanpa adanya kepastian hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. karena dalam negara hukum sesuatu yang dapat dikatakan bersalah atau dinyatakan berkekuatan hukum tetap adalah ketika adanya putusan hakim dari pengadilan. Namun dalam SKB enam menteri ini FPI yang terbukti merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban hanya atau melakukan tindakan kekerasan hanya berdasarkan perspektif dari pemerintah, walaupun sebelumnya ada beberapa anggota dari FPI yang sudah mendapatkan putusan pengadilan bahwa mereka terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana. Namun perlu dicatat bahwa hal itu dilakukan atas perseorangan bukan atas nama Organisasi FPI.

Disisi lain mengenai kasus yang terjadi pada FPI dan Habib Rizieq Shihab sebagai ketua umumnya jika dilihat pada konsep negara hukum sebagaimana negara hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*) yaitu, *Pertama*, perlindungan hak asasi manusia. *Kedua*, pembagian kekuasaan. *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan undang-undang. *Keempat*, peradilan tata usaha Negara.¹¹¹ Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutkan

¹¹¹Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: Gramedia, 1993), 57-58.

dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: (1). Supremacy of Law. (2). Equality before the law. (3). Due Process of Law.¹¹²

Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mengembangkan 12 prinsip Negara Hukum, yaitu: 1. Supremasi Hukum; 2. Persamaan dalam Hukum; 3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); 4. Pembatasan Kekuasaan; 5. Organ- Organ Eksekutif Independen; 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; 7. Peradilan Tata Usaha Negara; 8. Peradilan Tata Negara; 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10. Bersifat Demokratis; 11. Mewujudkan Tujuan Bernegara; dan 12. Transparansi dan Kontrol Sosial.¹¹³

Pada pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota FPI beserta ketua umumnya ini sebenarnya pemerintah tidak menjunjung tinggi nilai yang terkandung melalui prinsip negara hukum yaitu persamaan didepan hukum (*Equality before the law*) yang mengakibatkan Habib Rizieq Shihab dijadikan tersangka penyebaran virus Covid 19, yaitu, ketika kerumunan anggota Front Pembela Islam (FPI) di bandara Soekarno Hatta dalam rangka penyambutan kedatangan Habib Rizieq Shihab pada tanggal 10 November 2020. Kerumunan tersebut menyebabkan terminal 3 bandara Soekarno Hatta tidak dapat beroperasi dan kemacetan parah di pintu masuk Bandara Soekarno Hatta.¹¹⁴

Karena pada tempat lain juga banyak melakukan kerumunan seperti apa yang dilakukan oleh FPI ketika menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab, seperti pada kasus kerumunan ketika Presiden Jokowi mengunjungi NTT dimana pada saat itu masyarakat yang menyambutnya tidak mengindahkan protokol kesehatan dan dapat menyebabkan penyebaran covid 19, namun dengan alasan karena tidak ada unsur pidana maka pihak kepolisian tidak melakukan proses hukum walaupun banyak pihak yang sudah melaporkannya seperti Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan dan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP

¹¹²Azhary, “*Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI Press, 1995). 34

¹¹³Jimly Asshidiqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 123-129.

¹¹⁴Nuryanti, “Fakta KedatanganiRizieqiShihab di Indonesia: Lambaikan Tangan Ke Massa Hingga Bandara Soetta Lumpuh”,<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/fakta-kedatangan-rizieq-shihab-di-indonesia-lambaikan-tangan-ke-massa-hingga-bandara-soetta-lumpuh>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 13.11 WITA.

GPI) terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.¹¹⁵

Padahal Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Jokowi bisa saja dipidana dalam kasus kerumunan selama masa pandemi Covid-19. Karena aparat penegak hukum bisa langsung menindak Jokowi sebagai seorang individu yang melanggar Undang-Undang, seperti apa yang terjadi pada kasus FPI Rizieq Shihab saat terjadi kasus kerumunan.¹¹⁶ Kemudian wakil Sekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin juga membandingkan keramaian FPI dan pimpinannya IB HRS di beberapa lokasi dan kerumunan Gibran di Surakarta. Menurutnya, keramaian yang dialami oleh HRS serta simpatisannya tidak diperkirakan dan memang tidak ada agenda khusus mengundang ribuan orang, sedangkan, acara Gibran itu teragendakan, tersistem, dan masif dalam rangkaian pilkada dan itu tidak diproses hukum oleh pihak kepolisian.¹¹⁷

Padahal Indonesia adalah negara hukum sebagaimana pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, juga ditegaskan oleh A.V. Dicey, negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (the rule of law), yang salah satunya adalah *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.¹¹⁸ Tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap FPI terlihat sekali bahwa pemerintah menggunakan kekuasaannya pada kebijakan hukum baik itu pada putusan tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Enam Menteri terhadap pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI dan mengenai pembentukan peraturan

¹¹⁵Bernadetha Dian Saraswari, "Kasus Jokowi Di NTT Tak Di Proses Hukum,"

<https://news.harianjogja.com/read/2021/03/02/500/1065093/kasus-kerumunan-jokowi-di-ntt-tak-diproses-hukum-ini-sebabnya%3C> ;Diakses 3 Oktober 2022, jam 13: 35

¹¹⁶Artikel CNN Indonesia "Proses Panjang Kasus Kerumunan Jokowi: Politik hingga Hukum" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225184315-12-611014/proses-panjang-kasus-kerumunan-jokowi-politik-hingga-hukum> . diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 13.47.

¹¹⁷Andri Saubani, "Polisi di Minta Adil, Usust Kerumunan Massa Selain Acara HRS," <https://www.republika.co.id/berita/qldlzs409/polisi-diminta-adil-usust-kerumunan-massa-selain-acara-hrs> ; Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, pukul 13.47

¹¹⁸A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A (Bandung : Nusamedia, 2007), 251.

Undang-undang yang baru tentang Ormas tidak mencerminkan negara hukum, karena tanpa melalui proses peradilan Ormas bisa di berhentikan oleh pemerintah.

Keempat, Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdsarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme, dan 29 orang di antaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 di antaranya telah dijatuhi pidana. Atas kejatian ini dan adanya putusan dari pengadilan menandakan bahwa anggota FPI benar-benar dalam kegiatannya melanggar hukum yang berlaku.

Dibubarkanya FPI sebagai organisasi kemasyarakatan tidak terlepas dari insiden sebelum dan sesudah kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi pada akhir Oktober 2020 dan Kepergian beliau semenjak 2017 dipicu oleh kasus hukum yang menjeratnya setelah keterlibatannya FPI dalam gerakan Aksi Bela Islam tahun 2016, dimana Habib Rizieq merupakan salah satu figur sentral dalam mobilisasi massa terbesar semenjak jatuhnya Orde Baru tahun 1998, yang membuat pemerintah menganggap beliau sangat berpengaruh dan memiliki banyak masa. Karena pada kenyataanya dalam sejarahnya perjalanan FPI sebagai Ormas Islam telah banyak melakukan aksi-aksi jalannya dan razia di tempat yang dianggap sebagai sarang maksiat. Selain itu, organisasi FPI juga beberapa kali terlibat di aksi-aksi intoleran, seperti penutupan masjid Syiah dan Ahmadiyah sampai pembangunan gereja.

Dari sekian bnayak kasus tersebut tidak sedikit dari anggota FPI yang sudah dijatuhi hukuman pidana karena terlibat tindak pidana terorisme dan tidak pidana umum sehingga dari kejadian tersebut pemerintah menganggap FPI menjadi ancaman non militer yakni berbentuk ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara atau dapat membahayakan atau mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, serta dapat mengancam keselamatan bangsa Indonesia.¹¹⁹ Untuk menanggulangi ancaman non-militer terhadap NKRI perlu melibatkan segenap warga Negara Indonesia melakukan upaya bela Negara sesuai kedudukan dan

¹¹⁹ Marzuki, "Benarkah FPI Masuk Organisasi Teroris? Ini kata Pengamat," <https://mudanews.com/politik/2020/12/18/benarkah-fpi-masuk-organisasi-teroris-ini-kata-pengamat/>; Diakses pada 11 Oktober 2022 Pukul 12 : 26.

profesinya masing-masing. Karena sebagian anggota FPI terlibat dalam aksi radikalisme, konflik komunal, terorisme, gerakan separatis yang mengganggu keamanan negara. Hal ini sebagaimana tempo dulu respon dari Gusdur, mengkritik FPI dalam melaksanakan *amarima"ruf nahiimunkar* dengan menggunakan kekerasan.¹²⁰

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Enam Menteri mengeluarkan surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, dan penghentian kegiatan FPI yaitu:

- 1) Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diaatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara *de jure* telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.
- 2) FPI sebagai organisasi kemasyarakatan secara *de jure* telah bubar pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum.
- 3) Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam dictum ketiga diatas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.
- 5) Meminta kepada warga masyarakat:
 - a. Untuk tidak berpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI.
 - b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI.
- 6) Kementrian/lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²⁰A.Muhaimini Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010), 69.

7) Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan yaitu 30 Desember 2020.¹²¹

Dengan dikeluarkannya putusan SKB ini bahwa ke enam menteri sudah melalui proses sesuai dengan pembubaran Ormas yang melanggar UU No.16 Tahun 2017 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, khususnya pasal 60, yang menyatakan FPI telah dijatuhi sanksi administratif, khususnya a. Peringatan tertulis; bahwa FPI telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat 21. b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Menurut Pasal 62, peringatan tertulis dalam Perppu ini hanya dapat dikeluarkan satu kali dalam waktu tujuh hari kerja sejak dikeluarkannya peringatan. Namun, FPI mengabaikan peringatan dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tentang hak asasi manusia dan hukum. Menteri sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan atas ketidakpatuhan FPI terhadap teguran tertulis tersebut.

Setelah menerima sanksi penghentian kegiatan FPI masih tetap aktif dalam kegiatan seperti biasanya, hal itu membuat Pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum FPI menjadi tanggung jawab menteri dan menteri yang sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang ini, pencabutan status badan hukum FPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80A juga dinyatakan bubar. Karena enam Menteri melakukan pencabutan surat yang tercatat atau pencabutan status badan hukum FPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 80A, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang ini menurut Pasal 62 ayat (2) lampiran Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Dan Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

¹²¹Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 220-4780 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Sebenarnya adanya perubahan pada undang-undang Ormas itu menjadi suatu kemajuan bagi Indonesia terhadap mengatur bagaimana seharusnya Ormas dalam berorganisasi untuk memberikan kontribusinya terhadap kemajuan bagi bangsa Indonesia, namun hanya saja pemerintah eksekutif dan legislatif yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan lembaga yang seharusnya yang berwenang memberhentikan Ormas itu kepada lembaga yudikatif yakni mekanisme pemberhentian Ormas melalui jalur peradilan. Hal inilah yang mempengaruhi isi dari SKB Enam Menteri, bahwa pemerintah leluasa membuat keputusan bahwa suatu Ormas bersalah hanya pada perspektif mereka.

Jelas jika dilihat pada Undang-undang Ormas mengenai kewenangan yang memberhentikan Ormas tentu jika ada pada pemerintah hal itu bertentangan dengan UUD 1945 yaitu pada pasal 1 ayat (3) *Negara Indonesia adalah negara hukum*, artinya dalam hal apapun harus menjunjung tinggi prinsip negara hukum karena seharusnya kewenangan itu diberikan kepada lembaga peradilan. Hal ini juga ditegaskan oleh teorinya Hans Nawiasky yaitu teori *von stufenbau der rechtsordnung* yang mengatakan bahwa Norma itu berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan Norma hukum dalam negara, yakni mencakup norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).¹²² Artinya perubahan pada Undang-undang Ormas seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di atasnya yaitu UUD 1945.

Kemudian pemerintah juga menggunakan *Asas contrarius actus* untuk dijadikan alasan dalam hal membubarkan Ormas tanpa melalui jalur peradilan baik itu berbadan hukum maupun tidak, hal itu bisa dibuktikan bahwa FPI Ormas yang tidak berbadan hukum, yang pada akhirnya dibubarkan oleh enam menteri, dan juga Ormas yang berbadan hukum dapat juga diberhentikan oleh pemerintah jika

¹²²Maria Farida Indrati, *Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta, Kanisius, 2000), 27.

dianggap Ormas tersebut dalam kegiatannya melanggar aturanc perundang-undangan tentang Ormas begitupun dengan Ormas yang idiologinya tidak sejalan dengan Pancasila.

Oleh karena itu perlu kita mengetahui mengenai *Asas contrarius actus* yang menjadi alasan atau yang digunakan pemerintah dalam mengeluarkan putusan. *Asas contrarius actus* dalam hukum administrasi adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan di tinjau kembali.¹²³

Artinya *asas contrarius actus* ini berlaku dalam Keputusan Administrasi Negara bahwa Asas ini menyebutkan yang berwenang mencabut keputusan adalah pembentuknya dan/atau pembuatnya sendiri sehingga digunakan sebagai dasar dalam setiap putusan pengadilan. Bahwa *asas Contrarius Actus* ini berlaku dalam Keputusan Administrasi Negara. Artinya sebuah Keputusan TUN terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu Keputusan TUN adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi karena dalam proses pencabutan sebuah Keputusan TUN juga harus memperhatikan asas dan ketentuan yang berlaku, kecuali undang-undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya. Sehingga *asas contrarius actus* ini adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.¹²⁴

Sebenarnya apapun alasannya pemerintah dapat langsung membubarkan Ormas tanpa melalui proses peradilan dapat menimbulkan polemic dalam pelaksanaan keputusan tersebut baik itu terhadap Ormas yang berbadan hukum ataupun tidak mengingat argumentasi *asas contrarius actus* tidaklah relevan diterapkan terhadap Ormas berbadan hukum karena merupakan subjek hukum yang

¹²³Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djarmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 83.

¹²⁴Ibid., 85.

memiliki hak dan kewajiban, sehingga pembatasannya haruslah melalui pengadilan begitupun dengan Ormas yang tidak berbadan hukum.

Disisi lain juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah mengenai hak asasi manusia karena Indonesia sebagai negara yang menganut *constitutional supremacy* telah menjamin agar tidak tercederainya hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk berserikat dan berkumpul. Artinya jika *asas contrarius actus* memberi hak kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa melalui jalur peradilan maka akan membuka peluang pada pemerintah melanggar hak konstitusional warga negaranya sendiri. Mengingat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa Hak Asasi Manusia adalah “Hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.”¹²⁵ Artinya pemerintah dalam hal ini tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri terhadap produk hukum yang telah dibuat yang telah disetujui oleh DPR, begipun dengan keputusan yang dikeluarkan oleh enam menteri harus mempertimbangkan kemaslahatan umat yang paling penting.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹²⁵Soetandyo Wignjosoebroto, “*Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman, Dalam: Rahayu*”, (Semarang: Hukum Hak Asasi Manusia, Universitas Diponegoro, Cet. II, 2012), 2.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap pembahasan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Proses kewenangan pembubaran Ormas yang diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 80 A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas memberi kewenangan kepada pemerintah (eksekutif) untuk membubarkan Ormas FPI melalui SKB Enam Menteri. Dengan begitu pada proses pembubaran Ormas pemerintah leluasa terhadap kewenangan yang dimilikinya menyatakan FPI sebagai Ormas terlarang. Atas kewenangan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa norma pada Undang-undang pembubaran Ormas menjadi hukum represif yang pada kenyataannya berpotensi melanggar prinsip negara hukum demokrasi yaitu lembaga negara yang membubarkan Ormas tidak melalui jalur peradilan, ini akan memberi kebebasan kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dianggap sebagai lawan politiknya.
2. Politik hukum pada proses pembubaran FPI mengarah pada hukum yang represif merupakan hukum dalam pembentukannya dipengaruhi oleh penguasa begitupun keputusan yang diambil oleh Enam Menteri baik itu terhadap putusan mengenai SKB maupun perihal syarat-syarat memperpanjang SKT. Sehingga konstiusionalitas pada Undang-undang Ormas tidak jelas mengatur sanksi pembubaran organisasi yang hanya ber-SKT seperti FPI dan mempengaruhi isi dari SKB Enam Menteri bahwa untuk ormas yang hanya ber-SKT sanksi akhirnya adalah pencabutan SKT bukan sanksi pencabutan badan hukum yang dengan itu dinyatakan bubar. Kemudian rumusan pada diktum SKB menyatakan FPI sebagai Ormas yang tidak terdaftar secara de jure telah bubar adalah inkonstitusional karena Ormas yang tidak terdaftar seharusnya tidak dapat dibubarkan sebagaimana putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa ormas yang tidak terdaftar tetap memiliki hak hidup sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar hak kebebasan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini adalah bahwa Presiden (eksekutif) dan DPR (Legislatif) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membentuk Undang-undang untuk memperhatikan perkembangan politik hukum terhadap kewenangan pembubaran Ormas yakni diberikan kepada lembaga peradilan (Yudikatif) agar tidak terjadi hukum yang represif pada pemerintah sebagaimana isi dari SKB Enam Menteri yang sebagian isinya tidak mencerminka negara hukum yang demokratis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan Buyung, *“Instrumen International Pokok Hak-Hak Asasi Manusia”*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Admo Wahyono, *“Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia”*, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998.
- Ahmad Ali, *“Menguak Takbir Hukum”*. Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung; mizan Pustaka 2009.
- Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *“Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Geerakan Nasional Anti Ma’siat di Indonesia”*, Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah, 2013.
- Al-habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, *“Dialog FPI Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Geerakan Nasional Anti Ma’siat di Indonesia”*, Cet III, Jakarta; Pustaka Ibnu Sidah, 2013.
- A. Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiranidan Perjuangan Gus Dur*, Yogyakarta: LK iS Printing Cemerlang, 2010.
- Al-Zastrouw Ng, *“Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI”*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- A.V Dicey. *“An Introduction to The Study of The Law Of Constitution”*. Oxford Publiher, 1958.
- A.V. Diecy, *“Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution”*, penerjemah Nurhadi, M.A (Bandung : Nusamedia, 2007), 251.
- Azhary, *“Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya”*, Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press, 1995.
- Bagir Manan, *“Politik Perundang-undangan, Penataran Dosen FH/STH PTS se Indonesia”*, Bogor: Cisarua, 1993.
- Bambang santoso, *“Poltik Hukum”*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021.
- Bernard Arief Sidharta, *“Refleksi Tentang Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilasafan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia”*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *“Politik Hukum Menuju Satu sistem Hukum Nasional”*, Bandung: Alumni, 1991.
- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *“Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif”*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Din Syamsudin, *“Usaha Pencarian Konsep Negara”*, dalam Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Effendy, *“Agama Dan Radikalisme Di Indonesia”*, Jakarta; Nuqtah 2007.
- Ganjong, *“Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum”*, Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Hans Kelsen, *“Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”*, Bnadung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *“Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum”*, Nuansa, Bandung, 2010.

H. Suparman Usman, *“Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia”*, Tangerang: Gaya Media Pratama, 2008.

Imdadun Rahmat, *“Arus Baru Islam Radika: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia”*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Jack Donnelly, *“Universal Human Right in Theory and Practice”*, London: Cornel University Press, 2003.

Jimly Asshidiqie, *“Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jimly Ashidiqqie, *“Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005.

Jimly Asshiddiqie, *“Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi”* Jakarta Konstitusi Press, 2006.

Jimly Asshidiqie, *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*, Jakarta: Sekretariat Jendrak dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Jimly Asshidiqie, *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Joeniarto, *“Negara Hukum”*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1968.

Khamami Zada, *“Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras”*, Jakarta: Teraju, 2002.

Luthfi Assyaukanie, *“Ideologi Islam dan Utopia”*, Jakarta: Freedom Institute”, 2011.

Maria Farida, *“Ilmu Perundang-Undangan”*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Maria Farida Indrati Soeprato, *“Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya”*, Yogyakarta, Kanisius, 2000.

Masyhur Effendi, *“Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005.

Moh. Mahfud MD, *“Politik Hukum Di Indonesia”*, Jakarta: Puataka LP3ES Indonesia.1998.

M. Mahfud MD, *“Politik Hukum di Indonesia”*, Cet. II, Jakarta: LP3ES, 2001.

Montoha, *“Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”*, Yogyakarta: Kaukabe Dipantara, 2013.

Muhamad Alim, *“Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945”*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mukhlis Dan Moh. Saleh, *“Konstitusionalitas Impeachment Presiden Dan/atau Wakil Presiden”*, Malang: Setara Press, 2016.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *“Dialisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Munir Fuady, *“Teori negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, PT Refika Aditama 2009.

M. Kyrchanoff, *“Indonesian Islamism as a marginal case of the political Islam development in a muslim country”*, The World of the Orient.

M. Sastrapratedja, *“Pancasila Sebagai Idiologi Dalam Kehidupan Budaya”*. Kemudian Oetomo dan Alfian, (Edt) *“Pancasila Sebagai Idiologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”*, Jakarta Pusat: BP-7, 1992.

Padmo Wahjono, *“Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”*, Dalam majalah *Forum Keadilan* No.29, April 1991.

Philippe Nonet and Philip Selznick, *“Hukum Responsif”*, diterjemahkan oleh Rasul Mutthaqien, Bnadung: Penerbit Nusa Media, 2008.

Philipus M Hadjon, *“Pengantar Hukum Administrasi Negara”*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Pradana Boy, *“Islam Dialektis, 158-159, “Islam Dialektis Membendung Dokmatisme Menuju Liberalisme”*, Malang: UMM Press, 2005.

Rhona K.M. Smith *et.al*, *“Hukum Hak Asasi Manusia”*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.

Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Sudargo Gautama, *“Pengertian tentang Negara Hukum”*, Bandung: Alumni, 1973.

Tim ICCE Jakarta, *“Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani”*, Jakarta: Prenada Media 2003..

Suwarna, *“UUD 1945 PLUS DI Indonesia Dan Lembaga Tinggi Negara”*, Jakarta: Lima Adi Sekawan, 2014.

Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *“Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia”*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Teuku Mohammad Radhie, *“Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”*, Dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember 1973.

Titik Triwulan Tutik, *“Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Tout HD, *“De Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah”*, Alumni, Bandung, 2004.

Yudi Latif, *“Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20”*, Bandung: Mizan, 2005.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Jurnal

Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah”, Jurnal Hukum: November 2018.

Muhammad Reza Winata, “Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah”, (Jurnal Hukum: November 2018),

Zuly Qadir, “Gerakan salafi Radikal dalam Konteks Islam Indonesia”, (Jurnal Islamica)

Riandy Aryani, “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Skripsi : Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum Uneversitad Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Maret, 2018.

Rina Sovianti, “Konstruksi Realitas Pembubaran Front Pembela Islam Dan Demokrasi Dalam Surat Kabar Online”, Jurnal Ilmu Hukum Komunikasi: Juni 2021.

Internet

Chenel YouTube Jagoan Jempol, “Tragedi Poso (Habib Rizieq)”, Di Akses Pada 25 Agustus 2021, https://www.youtube.com/watch?v=9D2rKvbs1_Q,

Putung Agung Nara Indra, “FPI Dalam Lintas Sejarah”, Di Akses Pada 25 Agustus 2021, <https://tirto.id/fpi-dalam-lintasan-sejarah-b1NT>.

Vendy Yhulia Susanto, “Alasan Pemerintah Membubarkan PFI”, Di Akses 25 Agustus 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/alasan-pemerintah-membubarkan-fpi>, Di Akses 25 Agustus 2021.

Riezky Maulana, “Mahfud MD Buka-Bukaan Alasan Pemerintah Membubarkan FPI,” Di Akses Pada 25 Agustus 2021, <https://nasional.sindonews.com/read/299646/12/mahfud-md-buka-bukaan-alasan-pemerintah-bubarkan-fpi-1610514062>

Dian Fath Risalah/ Red: Esthi Maharani, “Habib Rizieq, Enam Ungkapan Ahok Yang Menodai Agama,” Diakses Pada 27 Agustus 2021, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/28/om2npt335-habib-rizieq-enam-ungkapan-ahok-yang-menodai-agama>.

Nafiysul Qadar, “Lika-Liku Kasus Ahok Hingga Vonis,” Diakses Pada 27 Agustus 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/2945428/lika-liku-kasus-ahok-hingga-vonis>.

Rindi Nuris Velarosdela, “Riwayat Pelarian Rizieq Shihab Ke Arab Saudi Hingga Memutuskan Pulang”, Diakses Pada 27 Agustus, 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/04/12565741/riwayat-pelarian-rizieq-shihab-ke-arab-saudi-hingga-memutuskan-pulang?page=all>

Tim Metro Tempocom, “*Besok Rizieq Shihab Umumkan Tanggal Kepulangan Ke Indonesia*”, Diakses Pada 28 Agustus 2021, <https://metro.tempo.co/read/1401930/besok-rizieq-shihab-umumkan-tanggal-kepulangannya-ke-indonesia/full&view=ok>.

Igman Ibrahim, “*Habib Rizieq Pulang, Fasilitas Umum di Bandara Soekarno-Hatta Rusak Saat Penyambutan, Ini Kata Polri*”, Diakses Pada 28 Agustus 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/habib-rizieq-pulang-fasilitas-umum-di-bandara-soekarno-hatta-rusak-saat-penyambutan-ini-kata-polri>.

Achmad Nasaruddin Yahya, “*Pembubaran dan Penghentian Aktifitas FPI Di Putus Enam Pejabat Tinggi Negara*”, Diakses Pada 15 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/12522671/pembubaran-dan-penghentian-aktivitas-fpi-diputus-6-pejabat-tinggi-negara>.

Ivani Atina Arbi, “*Akhir Kisah FPI Setelah Berada 22 Tahun*”, Diakses Pada 15 April 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/17333831/akhir-kisah-fpi-setelah-berada22-tahun?page=all>.

Tim Metro Tempocom, “*Rizieq Shihab Umumkan Kepulangannya Ke Indonesia*”, Diakses Pada 28 Agustus 2021, <https://metro.tempo.co/read/1401930/besok-rizieq-shihab-umumkan-tanggal-kepulangannya-ke-indonesia/full&view=ok>.

Igman Ibrahim, “*Habib Rizieq Pulang Fasilitas Umum Di Bandara Soekarno-Hatta Rusak Saat Penyambutan*”, Diakses Pada 28 Agustus 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/10/habib-rizieq-pulang-fasilitas-umum-di-bandara-soekarno-hatta-rusak-saat-penyambutan-ini-kata-polri>.

Ahmad Nasaruddin Yahya, “*Pembubaran dan Penghentian Aktifitas FPI Di Pitis Enam Pejabat Tinggi Negara*”, Di Akses Pada 15 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/12522671/pembubaran-dan-penghentian-aktivitas-fpi-diputus-6-pejabat-tinggi-negara>.

Fahrudin Faiz, “*Front Pembela Islam, Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama*”, (<https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.226>), Kalam 8 (2), 347.

Tim Merdeka.com, “*Kemendagri Ungkap Alasan FPI Tak lagi sebagai Ormas Terdaftar Bukan Karena Ideologi*”, Di Akses Pada 19 April 2022, <http://m.merdeka.com/Kemendagri-Ungkap-Alasan-FPI-Tak-Lagi-Ormas-Terdaftar-Bukan-Karena-Ideologi>.

Tim Detikcom, “*Pengakuan Mengejutkan Habib Rizieq Langgar Protokol Kesehatan*”, Di Akses Pada 11 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5556592/pengakuan-mengejutkan-habib-rizieq-langgar-protokol-kesehatan>.

Tim Detikcom, “*Pengakuan Mengejutkan Habib Rizieq Langgar Protokol Kesehatan*”, Diakses pada 11 Oktober 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5556592/pengakuan-mengejutkan-habib-rizieq-langgar-protokol-kesehatan>.

Bernadetha Dia Saraswati, “*Kasus Kerumunan Jokowi Di NTT Tak Di Proses Hukum, Ini Sebabnya*”, Diakses 3 Oktober 2022, <https://news.harianjogja.com/read/2021/03/02/500/1065093/kasus-kerumunan-jokowi-di-ntt-tak-diproses-hukum-ini-sebabnya%3C>

Artikel CNN Indonesia “*Proses Panjang Kasus Kerumunan Jokowi: Politik hingga Hukum*”, Diakses Pada Tanggal 3 Oktober, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210225184315-12-611014/proses-panjang-kasus-kerumunan-jokowi-politik-hingga-hukum>.

Andri Saubani, “*Polisi Di Minta Adil Usut Kerumunan Massa Selain Acara HRS*”, Diakses Pada 3 Oktober 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qldlzs409/polisi-diminta-adil-usut-kerumunan-massa-selain-acara-hrs>.

Marzuki, “*Benarkah FPI Masuk Organisasi Teroris, Ini Kata Pengamat*”, Diakses Pada 11 Oktober 2022, <https://mudanews.com/politik/2020/12/18/benarkah-fpi-masuk-organisasi-terorisini-kata-pengamat/>.

